YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

KONVERGENSI PENGAWASAN PADA PEREDARAN OBAT TRADISIONAL ILEGAL (STUDI DI BBPOM) PEKANBARU

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

Gina Fadillah
NPM : 177110518

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
PEKANBARU
2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan segala keterbatasan akhirnya karya ilmiah yang ditulis dalam bentuk skripsi ini dapat penulis selesaikan.

Skripsi yang berjudul **"Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilgel (Studi Di BBPOM) Pekanbaru"** ini penulis tulis dan diajukan ke fakultas dalam rangka memenuhi salah satu syarat menamatkan studi dan sekaligus memperoleh gelar sarjana strata satu.

Penulis dengan segala keterbatasan ilmu dan pengalaman sudah berupaya semaksimal mungkin untuk menyusun setiap lembar bab perbab skripsi ini sesuai dengan kaidah penelitian ilmiah dan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas. Walaupun demikian penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu dari naskah skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk membenahi hal itu penulis berharap kemakluman serta masukan dari para pembaca.

Penulis menyadari pula bahwa dalam proses studi maupun dalam proses penulisan dan penyelesaian skripsi ini banyak pihak turut membantu. Sehubungan dengan itu secara khusus pada lembaran ini penulis mengucapkan salud dan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif., M.Si selaku Dekan FISIPOL Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
3. Ibu Lilis Suriani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik dan jajaran Dosen pada jurusan Administrasi Publik yang telah memfasilitasi serta menularkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Hendry Andry, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan membagi pengetahuan kepada penulis terutama pada proses bimbingan berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini terhadap apa yang telah di arahkan dan memberikan kesempatan pada penulis dalam menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
5. Terkhusus dan teristimewa ucapan terimakasih yang tiada hingga penulis persembahkan kepada ayahanda Marwandi, Ibunda Ernis yang selalu memberikan semangat, limpahan kasih sayang yang tiada henti dan selalu memberikan do'a serta dukungan baik secara moril dan materil kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman- teman seperjuangan angkatan 2017 jurusan Administrasi Publik terutama kelas AP A yang telah memberikan dukungan kepada saya.

Penulis bermohon kepada Yang Maha Kuasa semoga jasa baik beliau itu dibalas dengan rahmat dan karunia yang setimpal,Aamiin.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini akan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan semoga ilmu yang penulis peroleh ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta bagi Nusa dan Bangsa.

Pekanbaru, 08 November 2021
Penulis,

Ttd.

Gina Fadillah.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI iv
PENGESAHAN SKRIPSI v
KATA PENGANTAR vi
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xi
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH xvii
ABSTRAK xviii
ABSTRACT xix
BAB I : PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 23
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 7
BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR 9
A. Studi Kepustakaan 25
1. Konsep Administrasi 25
2. Konsep Organisasi 27
3. Konsep Manajemen 29
4. Konsep Pengawasan 31
5. Konsep Konvergensi 34
6. Konsep Koordinasi 37
7. Konsep Obat Tradisional 41
B. Kerangka Pikir 43
C. Konsep Operasional 44
D. Operasionalisasi Variabel 46
E. Teknik Pengukuran 47
BAB III : METODE PENELITIAN 51
A. Tipe Penelitian 51
B. Lokasi Penelitian 51
C. Populasi dan Sampel 52
D. Teknik Penarikan Sampel 54
E. Jenis dan Sumber Data 54
F. Teknik Pengumpulan Data 55
G. Teknik Analisis Data 56
H. Jadwal Kegiatan Penelitian 57
BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 59
A. Sejarah Ringkas 59
B. Struktur Organisasi 63
C. Fungsi Dan Tugas Organisasi 64
BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 69
A. Identitas Responden 69

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Hasil Dan Pembahasan Data Indikator 72
C. Rekapitulasi Data Indikator 92
D. Hambatan 96
BAB VI : PENUTUP 97
A. Kesimpulan 97
B. Saran 98
DAFTAR KEPUSTAKAAN 99
LAMPIRAN 101

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR GAMBAR

Gambar Halaman

II.1 : Kerangka Pikir Tentang Pengawasan Konvergensi Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM) Pekanbaru 43

IV.1 : Visi Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru 61

IV.2 : Misi Balai Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru 62

IV.3 : Struktur Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru 63

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran			Halaman
1	:	Daftar Kuesioner Tentang Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM) Pekanbaru	93
2	:	Daftar Kuesioner Tentang Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM) Pekanbaru	99
3	:	Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden Perangkat Desa Penelitian Tentang Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM) Pekanbaru	105
4	:	Daftar Pedoman Wawancara Tentang Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM) Pekanbaru	117
5	:	Surat Keputusan Dekan Fisipol Universitas Islam Riau Tentang Penetapan Dosen Pembimbing	122
6	:	Surat Permohonan Rekomendasi Riset Dari Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik	123
7	:	Surat Rekomendasi Riset Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau (DPMPTSP RIAU)	124
8	:	Surat Rekomendasi Riset Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rokan Hulu (DPMPTSP KABUPATEN ROKAN HULU)	125
9	:	Surat Keterangan Lulus Plagiasi Skripsi	127
10	:	Dokumentasi Penelitian Tentang Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM) Pekanbaru	130

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Gina Fadilah
NPM	:	177110518
Program Studi	:	Administrasi Publik
Jenjang Pendidikan	:	Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	:	Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM) Pekanbaru.

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah- kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 08 November 2021

Pelaku Pernyataan,

Gina Fadillah.

Dipindai dengan CamScanner

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRAK

Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM) Pekanbaru

Oleh: Gina Fadillah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM) Pekanbaru. Adapun permasalahan yang terjadi yaitu: Bagaimana Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) Pekanbaru. Teknik pengumpuan data yang penulis gunakan dalam peneitian ini adalah teknik observasi, kuisioner, dan wawancara, kemudian teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Populasi dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari (1) Pegawai dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, kemudian dijadikan sampel dengan menggunakan teknik sensus (2) Pemilik took obat dan depot obat perkecamatan di Kota Pekanbaru, kemudian dijadikan sampel dengan mengguakan teknik proporsional random sampling. Berdasarkan dari penelitian yang digunakan penulis, konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM) Pekanbaru yang bisa diambil adalah cukup terlaksana pengawasan dalam obat tradisinal illegal di Kota Pekanbaru.

Kata kunci: Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM) Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ABSTRACT
Convergence of Supervision of Illegal Traditional Medicine Circulation (Study at BBPOM) Pekanbaru
By: Gina Fadillah

This study aims to determine and analyze the Convergence of Supervision of Circulation of Illegal Traditional Medicines (Study at BBPOM) Pekanbaru. The problems that occur are: How is the Convergence of Supervision of Circulation of Illegal Traditional Medicines (Study at the Center for Drug and Food Control) Pekanbaru. The data collection technique that the author uses in this research is the technique of observation, questionnaires, and interviews, then the data analysis technique that the author uses in this research is descriptive. The population and sample in this study consisted of (1) employees from the Pekanbaru Food and Drug Supervisory Agency (BBPOM), then sampled using the census technique (2) Drug store owners and sub-district drug depots in Pekanbaru City, then sampled using proportional random sampling technique. Based on the research used by the author, the convergence of Supervision of Circulation of Illegal Traditional Medicines (Studies at BBPOM) Pekanbaru that can be taken is that it is sufficient to carry out supervision of illegal traditional drugs in Pekanbaru City.

Keywords: Convergence of Supervision of Circulation of Illegal Traditional Medicines (Study DiBBPOM) Pekanbaru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi "kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusian yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan atau Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka setiap manusia perlu bernegara, untuk menjalankan kehidupan didalam suatu Negara maka lahirlah pemerintah. Pemerintah menurut W.S Sayre (dalam Syaffie 2011:9) adalah sebagai organisasi dari Negara, yang memperlihatkan dan menjalankan kekuasaannya. Pemerintah Indonesia sebagai pemilik kekuasaan di Indonesia memiliki aturan dalam menyelenggarakan pemerintahannya, peraturan tertinggi dalam pemerintahan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Indonesia tahun 1945 yang kini telah mengalami amandemen sebanyak empat kali.

Organisasi sebagai wadah atau tempat dalam melakukan aktivitas kerjasama mencapai suatu tujuan, yang ditentukan dari pandangan visi kemudian dijabarkan melalui misi. Oleh karena itu, maka akan dapat tercapai tujuan organisasi dengan efektif. Organisasi adalah bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seseorang yang atau sekelompok orang yang disebut bawahan (Siagian, 2007:6)

Guna mengatur bagaimana unsur-unsur organisasi mampu mencapai tujuan organisasi dengan maksimal. Maka diperlukan aktivitas dalam pola-pola administrasi yang mengatur hubungan kerjasama individu, sistem dan organisasi yang dikenal dengan administrasi. Aktivitas organisasi dalam administrasi memerlukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengevaluasian dalam proses kegiatannya. Maka dari itu, diperlukan manajemen sebagai metode untuk mengatur dan mengelola segala sumber daya yang ada dalam suatu organisasi, baik itu dari sumber daya manusia, uang, mesin, aturan, pemasaran dan material didistribusikan secara efektif dan efisien bagi tercapainya tujuan sebuah organisasi.

Fenomena manajemen dalam administrasi publik pada hari ini banyak mengalami kelemahan dalam rangkaian proses pengawasan *(kontroling)*, pengawasan merupakan bagian penting dari suatu organisasi, tanpa adanya

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

pengawasan tentu suatu program dari kebijakan tersebut akan mengalami ketidakefektifan dalam mencapai tujuan organisasi. Hal ini dipandang krisal jika didefinisikan dari masalah publik hari ini adalah kegiatan peredaran obat tradisional yang ilegal dan tidak memenuhi standar dan perizinan produk. Pengawasan *(kontroling)* menurut Sujanto (2000:19) "segala sesuatu atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai atau tidak"

Badan pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) merupakan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian (LPNK). Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 3 tahun 2013. Tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (Balai Besar POM) ditetapkan sebagai Lembaga pemerintah Non Departemen (LPND) yang bertanggungjawab kepada Presiden selanjutnya lingkup tugas dan fungsi lebih spesifik Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan tercakup dalam keputusan Presiden Nomor 4 tahun 2013 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I LPND

Sesuai dengan struktur yang ada, secara garis besar unit-unit kerja BPOM dapat dikelompokan sebagai berikut: Kepala, Sekretariat, Deputi, Bidang Pengawasan Teknis (I,II,dan III), Deputi Bidang Penindakan Inspektorat dan Unit Penunjang teknis (Unit Pelaksana Teknis BPOM di Daerah). Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan BPOM terdiri atas:

a. 19 (Sembilan belas) Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan dan
b. 14 (Empat belas) Balai Pengawas Obat dan Makanan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Balai Besar POM di Provinsi Riau berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM RI No. HK.00.05.21.43.32 tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan POM No 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis di Lingkungan Badan POM RI adalah melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Kedudukan Balai Besar POM Provinsi Riau adalah Lembaga Non Departemen yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. BBPOM Provinsi Riau mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Balai Besar POM Provinsi Riau mempunyai peranan yang sangat penting yang dimana memberi perlindungan kepada konsumen dari obat dan makanan yang mengandung zat berbahaya. Adapun tugas dan fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru antara lain sebagaimana yang telah diatur oleh Pasal 4 Peraturan Kepala Badan POM No. 12 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksanaan Teknis BPOM menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan
2. Pelaksanaan pemeriksaan sarana atau fasilitas produksi Obat dan Makanan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Pelaksanaan pemeriksaan sarana atau fasilitas distribusi Obat dan Makanan atau sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana atau fasilitas produksi atau distribusi Obat dan Makanan
5. Pelaksanaan pengembalian contohnya (sampling) Obat dan Makanan
6. Pelaksanaan penguji Obat dan Makanan
7. Pelaksanaan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
8. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
9. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawas Obat dan Makanan
10. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Balai Besar Pengawas Obat dan Makan di Pekanbaru merupakan Tipe B sebagaimana dimaksud dalam peraturan Kepala Badan POM RI Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri atas:

a. Bidang pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik dan produk Komplemen
b. Bidang Penguji Pangan, Bahan Berbahaya, dan Mikrobiologi
c. Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Bidang Sertifikasi dan Layanan Informasi Konsumen

e. Sub bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional

Menurut Pasal 2 Peraturan Kepala BPOM tahun 2011 tentang Kriteria dan tata laksana pendaftaran obat tradisional herbal terstandar dan fitofarmaka:

1. Obat tradisional, obat herbal terstandar dan fitofarmaka yang dibuat dan diedarkan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar dari kepala Badan POM
2. Untuk memperoleh izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pendaftaran. Menurut Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Tentang Persyaratan Teknis cara menerapkan CPOB dalam seluruh aspek dan rangkaian pembuatan obat tradisional.

Menurut Pasal 4 Peraturan Kepala BPOM tentang Kriteria Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional, Obat Herbal, dan Fitofarmaka Tahun 2011 untuk dapat memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 obat tradisional. Obat herbal terstandar dan fitofarmaka harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Menggunakan bahan berkhasiat dan bahan tambahan yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan atau khasiat.
2. Dibuat sesuai dengan ketentuan Tentang Pedoman cara pembuatan obat tradisional yang baik
3. Penandaan yang berisi informasi yang lengkap dan objektif yang dapat menjamin penggunaan obat tradisional

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Ada 5 jenis obat tradisional beserta logonya agar kita dapat membedakannya:

1. Jamu, Obat Tradisional Indonesia yang digunakan secara turun menurun dengan khasiat dibuktikan secara empiris. Nomor izin Edar produk **TR.123456789 (9 digit angka)**
2. OT Impor, OT yang seluruh atau Sebagian tahapan pembuatan dilakukan di luar negeri. Nomor izin edar produk **TI.123456789 (9 digit angka)**
3. OT Lisensi, OT yang seluruh tahapan pembuatannya yang dilakukan di dalam negeri berdasarkan lisensi. Nomor izin edar produk **TL.123456789 (9 digit angka)**
4.

Obat Herbal Terstandar (OHT), sedian obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan **uji praklinik pada hewan dan bahan bakunya telah distandarisasi.** Nomor izin edar produk **HT.123456789 (9 digit angka)**
5. Fitofarmaka, sedian obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik pada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

hewan dan uji klinik pada manusia, serta bahan baku dan produk jadinya telah distandarisasi. Nomor izin edar produk **ff.123456789 (9 digit angka)**

Jadi kriteria obat tradisional illegal sebagai berikut:

1. Obat tradisional yang mencantumkan nomor pendaftaran fiktif pada labelnya
2. Obat yang tidak terdaftar di BPOM
3. Obat yang peredarannya diTarik dikarenakan ada campuran bahan kimia atau bahan keras lainnya

Untuk obat tradisional ada pasal pengecualian yang diatur oleh Peraturan Kepala BPOM tentang kriteria Tata Laksana Pendaftaran Obat Tradisional:

1. Obat tradisional, obat herbal yang digunakan untuk bahan penelitian sendiri
2. Obat tradisional impor yang digunakan untuk diri sendiri dalam waktu yang ditentukan
3. Obat tradisional tanpa penandaan yang dibuat oleh usaha jamu racikan atau jamu gendong
4. Bahan baku berupa simplisia dan sediaan galenic

Contoh dari obat ilegal dan obat tradisional ilegal:

1. Obat illegal: obat yang lagi marak di konsumsi masyarakat sekarang yaitu obat pelangsing.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Obat tradisional illegal: obat pegal linu eka jaya no registrasinya dibatalkan karena mengandung bahan kimia obat parasetamol. Obat gatal-gatal yang tidak terdaftar tetapi mencantumkan izin edar fiktif dan on top kapsul yang tidak terdaftar di BBPOM.

BKO atau bahan kimia obat adalah senyawa sintesis atau bisa juga produk kimiawi yang berasal dari bahan alam yang umumnya digunakan pada pengobatan modern, penggunaan BKO pada pengobatan modern selalu di takar atau ada dosisnya, aturan pakai yang jelas dan peringatan-peringatan akan bahaya dalam penggunaannya. Meski demikian, sebagai bahan kimia asing bagi tubuh, tetap saja harus waspada karena banyak kemungkinan terjadi efek sampingnya.

Biasanya pada obat tradisional yang mengandung BKO seperti:

1. Jamu pegal linu; sering ditambah BKO penghilang rasa sakit golongan analgesic
2. Jamu pelangsing; sering ditambahkan BKO yang bekerja pada susunan saraf pusat untuk menekan rangsangan lapar serta meningkatkan kemampuan beraktivitas
3. Jamu peningkat stamina pria; sering ditambahkan BKO untuk mengatasi gangguan disfungsi ereksi (meningkatkan aliran darah pada cavemosum)

Beberapa contoh dari obat tradisional diatas sangatlah berbahaya dan mengakibatkan kematian penderitaan penyakit jantung yang diberi obat jantung golongan serupa.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Sebagai warga Kota Pekanbaru sudah seharusnya masyarakat ikut dalam memajukan aktivitas pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru terhadap obat dan makanan dalam rangka mencegah atau mengurangi jumlah obat tradisional ilegal di Kota Pekanbaru. Selain itu masyarakat juga harus mengerti bahwa adanya Undang-undang tentang perlindungan Konsumen yaitu Undang-undang 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen dalam pasal 8 ayat 1 butir (a) yang mengatakan: bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undang.

Untuk tips memilih obat tradisional yang aman bisa menggunakan "CEK KLIK" yang berarti:

1. Cek Kemasan, pastikan kemasan produk dalam kondisi baik, tidak rusak atau cacat
2. Cek Label, baca informasi produk yang tertera pada labelnya dengan cermat
3. Cek Izin Edar, pastikan memiliki izin edar dari Badan POM
4. Cek Kadaluarsa, pastikan produk belum melewati tanggal kadaluarsa

Untuk mencegah peredaran obat tradisional ilegal beredar di Kota Pekanbaru baik dijual secara online maupun di toko-toko apotek yang ada di Kota Pekanbaru BBPOM tidak hanya bekerja sendiri. Melainkan membutuhkan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

instansi-instansi yang terkait seperti: Kepolisian, Dinas Kesehatan, Satpol PP, Kominfo dan dinas yang terkait lainnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing.

Maka dari itu harus adanya koordinasi antara BBPOM dan Dinas terkait untuk penyelarasan yang terjadi dilapangan. Atau yang disebut konvergensi.

Untuk itu perlu ada namanya POAC yaitu planning, organizing, actuating, dan contorling.

1. Planing atau perencanaan disini berarti, mencari cara untuk mencapai tujuan bersama. Ketika BBPOM mendapat infromasi bahwa ada peredaran obat tradisional ilegal yang tersebar dipekanbaru maka dari itu BBPOM harus memiliki perencanaan untuk bekerjasama dengan dinas terkait untuk melakukan sidak atau langsung turun kelapangan.
2. Organizing atau organisasi disini berarti, siapa-siapa saja dinas terkait yang ada di instansi tersebut. Dan di BBPOM sendiri ada beberapa instansi yang terkait yaitu: polisi, satpol PP, dinas kesehatan, kominfo, Tentara, BIN dan Direktorat Narkoba Riau.
3. Acuating atau pergerakan disini berarti, kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM untuk menggerakan, membimbing, mengatur segala kegiatan yang ada dilapangan dengan berkoordinasi dengan dinas terkait yang turun kelapangan
4. Controling atau pengawasan disini berarti, ketika BBPOM berkoordinasi dengan dinas terkait dan turun langsung ke lapangan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan dilapangan langsung di awasi oleh BBPOM untuk mengetahui bagaimana kondisi dilapangan.

Disini penulis hanya membatasi satu instasi saja yang bekerjasama dengan pihak Balai POM yaitu dinas kesehatan (dinkes). Berikut kolaborasi dinas kesehatan dengan Balai Pom

Prosedur Pengajuan Pendirian Toko Apotek Nah, berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Mengajukan permohonan Izin Apotek kepada Dinas Kesehatan tingkat Kota atau Kabupaten dan diajukan langsung oleh Apoteker. Apabila apoteker berhalangan, wajib membuat Surat kuasa. Pengajuan ini menggunakan Form APT-1 yang telah disediakan.
2. Setelah itu, permohonan Anda akan diproses oleh Bagian Dinas Kesehatan setempat dan bekerja sama dengan BPOM untuk melihat kesiapan teknis dalam mendirikan Apotek.
3. Biasanya dalam proses kedua, pihak Dinas kesehatan dan BPOM akan melakukan survey ke tempat usaha Anda serta mengecek berbagai alat yang dibutuhkan apakah sudah memenuhi standar atau belum.
4. Selanjutnya apabila Dinas kesehatan telah mendapat rekomendasi dari BPOM, Anda dapat mengajukan Surat permohonan kesiapan pendirian apotek.
5. Setelah permohonan kembali usai diajukan, pihak Dinas kesehatan akan mengeluarkan Surat Izin Apotek.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

6. Selanjutnya Anda akan diminta untuk melakukan pembayaran di kasir. Biaya perizinan yang dikeluarkan minimum sebesar Rp 250.000.
7. Lamanya proses perizinan tergantung dari banyaknya antrian permohonan surat izin usaha. Namun rata rata, permohonan membutuhkan waktu selama 14 hari.

Sesuai Permenkes No 007 tentang Registrasi Obat Tradisional, pasal 2 ayat (1) obat tradisional yang diedarkankan di wilayah Indonesia wajib memiliki izin edar, pada ayat (2) izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Kepala Badan, pada ayat (3) pemberian izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui mekanisme registrasi sesuai dengan tatalaksana yang ditetapkan.

Berdasarkan Permenkes No.006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional pada pasal 2 ayat (1) obat tradisional hanya dapat dibuat oleh industri dan usaha di bidang obat tradisional, pada ayat (2) industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: IOT dan IEBA, pada ayat (3) usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: UKOT, UMOT, usaha jamu racikan dan usaha jamu gendong.

Terdapat beberapa peraturan yang mengatur terkait dengan izin edar obat tradisional yaitu :

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. **Peraturan Menteri Kesehatan No.006 tahun 2012** tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional, Pada peraturan ini terdapat beberapa hal yang diatur antara lain: Bentuk Industri dan Usaha Obat Tradisional
2. **Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan**Pada peraturan ini terdapat beberapa hal yang diatur antara lain: Jenis perizinan berusaha UKOT dan UMOT, Persyaratan untuk memperoleh sertifikat izin berusaha UKOT dan UMOT, Tata cara penerbitan izin berusaha UKOT dan UMOT
3. **Peraturan Menteri Kesehatan No.007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional,** Pada peraturan ini terdapat beberapa hal yang diatur antara lain: Peraturan terkait dengan Izin Edar, Bentuk Sediaan dan Jenis tumbuhan yang dilarangTata Cara Registrasi

Secara umum, istilah obat ilegal sebenarnya dimaksudkan pada keabsahan obat tersebut di mata hukum. Suatu barang dikatakan ilegal jika bertentangan atau dilarang oleh peraturan yang ada. Dalam konteks obat, sebuah produk dikatakan ilegal jika produksi atau peredarannya tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan peraturan yang ada.

Untuk dapat memproduksi hingga mengedarkan obat-obatannya, sebuah pabrik obat harus melalui beberapa tahap yang telah distandarkan oleh BPOM. Untuk mendapatkan izin edar dari BPOM, pabrik obat harus mendapatkan izin memproduksi obat, meregistrasikan obatnya, mendapat evaluasi dari BPOM, baru

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kemudian mendapat izin edar. Dengan kata lain, obat ilegal adalah obat yang selama proses perjalanannya –dari pabrik hingga tangan konsumen– menyalahi atau tidak melewati keseluruhan dari aturan yang telah ditetapkan.

Pengawasan terhadap obat tradisional yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat bahwa produk obat tradisional yang beredar di masyarakat tidak merugikan dan membahayakan Kesehatan masyarakat atau konsumen. Produk obat tradisional yang diedarkan di masyarakat harus terjamin mulai dari segi produksi. Pendistribusian yang telah memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, mutu agar tersedia obat tradisional yang sesuai dan layak untuk digunakan masyarakat terutama masyarakat di Kota Pekanbaru.

1. Penentuan Standar Pelaksanaan

   Sebelum melakukan pengawasan harus ada standar-standar yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan agar mudah menilai kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan maupun tugas yang telah ditentukan. Penetapan pelaksanaan standar Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru ditentukan berdasarkan periode waktu berapa kali. Maksudnya disini mengukur kegiatan setiap jam, setiap hari, setiap bulan atau setiap tahunnya. Sebagai proses berjalannya suatu kegiatan agar dapat mencapai sebuah target yang diinginkan. Hal ini juga dilakukan oleh Badan POM Pekanbaru dalam melaksanakan peredaran obat tradisional

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

   Setelah menentukan penetapan standar pelaksanaan kegiatan selanjut pengukuran pelaksanaan kegiatan harus juga dilaksanakan agar pelaksanaan kegiatan selalu terkontrol sehingga kinerja yang dicapai sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Ada tiga sasaran strategis yang dilakukan oleh BBPOM dalam melakukan metode penilaian kinerja yaitu:

   a. Menguatkan Sistem Pengawasan Obat dan Makanan
   b. Meningkatnya Kemandirian pelaku usaha, Kemitraan dengan Pemangku kepentingan dan Partisipasi masyarakat
   c. Meningkatnya Kualitas Kapasitas Kelembagaan BBPOM Pekanbaru

3. Pengambilan Tindakan koreksi

   Dalam proses pengawasan terdapat Tindakan koreksi atau perbaikan yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan atau penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Ada beberapa indikator-indikator dalam mengadakan Tindakan koreksi adalah sebagai berikut:

   a. Melakukan pembinaan
   b. Melakukan pemberian sanksi

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Riau juga mempunyai pelayanan dibidang informasi obat, informasi keamanan pangan, informasi keracunan dan teknologi informasi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Persyaratan mutu produk jadi meliputi parameter uji organoleptik, kadar air, cemaran mikroba, aflatoksin total, cemaran logam berat, keseragaman bobot, waktu hancur, volume terpindahkan, Ph dan Bahan Tambahan sesuai dengan bentuk sedian dan penggunaannya.

Beberapa aturan desain kemasan obat tradisional menurut Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Riau adalah: Merek, Ilustrasi, Khasiat, Nomor Registrasi, Logo obat tradisional atau jamu di bagian kiri atas, penggunaan warna logo juga tidak bisa diubah yaitu warna hijau tua, Nama produsen, Komposisi produk. Peringatan atau perhatian (Optimal dari BBPOM Provinsi Riau), khasiat produk pada kemasan, obat tradisional harus sama dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Riau tidak boleh berlebih-lebih, Nomor produksi atau Nomor Izin Edar (NIE) yang terdapat 15 digit dan tanggal kadaluarsa sehingga mudah mengecek tanggal produksi dan logo halal, terdapat tiga macam logo obat yang tercantum yaitu warna hijau menandakan obat bebas, warna ungu menandakan obat bebas terbatas dan warna merah menandakan obat keras, dan harus diperoleh dengan resep dokter.

Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Provinsi Riau telah banyak memberikankan surat izin edar kepada produk obat tradisional karena terbukti tidak mengandung bahan kimia dan teregistrasi dan aman dikonsumsi untuk Kesehatan dalam jangka Panjang maupun pendek sehingga masyarakat tidak perlu khawatir untuk mengonsumsi obat tradisional tersebut baik dalam jangka Panjang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

maupun pendek dan untuk lebih jelasnya obat tradisional apa-apa saja yang telah diberikan surat izin edar oleh pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Provinsi Riau dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat baik dalam jangka Panjang maupun pendek sehingga memberikan rasa nyaman kepada masyarakat untuk mengkonsumsinya keterangannya ada di halaman selanjutnya lengkap dengan bentuk tabel yang dijelaskan dari nama produk, produsen, bahan yang dikandung oleh obat tradisional sampai keterangan obat tradisional.

Table I.1 **Daftar obat yang tidak mengandung bahan kimia dan mempunyai surat izin edar dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Pekanbaru**

No	Nama Produk	Produsen	Bahan yang tidak dilarang	Keterangan
1.	Mastin	PT. Borobudur, Semarang	Garcinia mangostana, simplisia	Teregistrasi
2.	Garcia	PT. Zena Nirmala Sentosa, Bogor	Garcinia mangostana, gula sukrosa	Teregistrasi
3.	Fortibi	PT. Himalaya	Commiphora Wightii, Terminalia chebula	Teregistrasi
4.	Kaspida	PT. Gne	Protein, kolagen, asam amino	Teregistrasi
5.	Niwana	PT. Abadi Sentosa, Bandung	Cornu pantotrichum	Teregistrasi
6.	Yunnan Baiyao Capsules	Pt. Green World Global	Mulberry Murbei, Hawthorn	Teregistrasi
7	Nature's Pride Imfastimuna	PT Golden Coral Corporindo	Molekul aktif vitamin D, kalsitriol	Teregistrasi

Sumber: Sumber: Modifikasi Penulis 2021

Menurut pihak BBPOM Provinsi Riau Obat Tradisional dilarang mengandung:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1. Etit alcohol dari 1% kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang pemakaiannya
2. Bahan kimia obat merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat
3. Narkotika atau psikotropika dan
4. Dalam pembuatan obat Tradisional tidak dianjurkan menggunakan bahan seperti Sibutramin Hidroklorida, Fenilbutazon, Parasetamol, Sildenafil sitrat, Tadalatif, Vardenatif Hidroklorida, Natrium Diklofenak, CTM dan Kafein, Piroksikam, Klorfeniramin maleat, Deksametason, Prednisolon, Piridoksin, Tadalatif, Sulfametoksazol karena dapat membahayakan bagi Kesehatan dalam jangka Panjang maupun pendek.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Provinsi Riau melakukan Kerjasama dengan beberapa Dinas yang ada di kota Pekanbaru antara lain dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mana kerjasamanya ini dilakukan dengan cara pengawasan dan Razia secara langsung ke berapa toko obat dan depot obat yang ada di Kota Pekanbaru untuk mengetahui keberadaan obat yang berbahaya bagi Kesehatan masyarakat. Berbahaya dan tidak memiliki izin edar dari pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Provinsi Riau di Kota Pekanbaru yang apabila dikonsumsi dalam jangka Panjang maupun Pendek dapat membahayakan Kesehatan masyarakat yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab atas keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai dampak bahaya setelah mengkonsumsi obat tradisional yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

mengandung bahan berbahaya jika dikonsumsi dalam jangka waktu Panjang atau Pendek dan keterangan lebih lanjut dapat dilihat dari halaman selanjutnya dalam bentuk tabel.

Table I.2 **Daftar obat tradisional yang mengandung bahan kimia dan tidak mempunyai surat izin edar dari Balai BPOM Pekanbaru**

No	Nama Produk	Nama Produsen dan Distributor	Bahan Kimia Obat (BKO)	Keterangan
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	Pil Tupai Jantan Asli	Perusahaan Nyonya Marketing enterprise Sarawak	Deksametason, Asam Mefenamat	Tidak terdaftar di Badan POM
2.	Tongkat Arab	PJ. Intan Perkasa Jakarta	Sildenafil Sitrat	Tidak terdaftar di Badan POM
3.	Pil Kecetit	-	Fenilbutazon	Tidak terdaftar di Badan POM
4.	Kopi Stamina SB	PJ. Sari Buana Jkt	Sildenafil Sitrat	Tidak terdaftar di Badan POM
5.	Buaya jantan	PJ. Herbalindo Jaya	Sildenafil	Tidak terdaftar di Badan POM
6.	Cindelaras Serbuk Lara Awak	PT. Bumi Putra Atmojo Jawa Tengah	Parasetamol	Tidak terdaftar di Badan POM
7.	Asam Urat Cap Madu	CV. Cipta Utama Kerja	Deksametason	Tidak terdaftar di Badan POM
8	Sari Buah Mujarab Kapsul	PJ.Muncul Jaya Indonesia	Acetaminophen	Tidak terdaftar di Badan POM
9.	Asam Urat Nyeri tulang gunung Krakatau bentuk serbuk	PT. Citra Herbinto utama, Jakarta	Sibutramine, Hindkolarida	Tidak teregistrasi
10.	Jamu Tradisional Jawa Asli	CV. Putri Sakti Husada, Jawa Timur	Vardenafil Hindkolarida	Tidak teregistrasi, mencantumkan No Izin Edar

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

1	2	3	4	5
11	Kuat Tahan Lama bentuk Serbuk	PT. RJ Racikan, Madura	Parasetamol	Tidak teregistrasi, mencantumkan NIE fiktif
12	Teratai Putih bentuk Kapsul	PJ.Teratai Putih, Jateng	Parasetamol dan Natrium diklofenak	Tidak teregistrasi
13	Jamu cap putri sakti penyehat balai besar	CV. Putri Sakti Husada, Jawa Timur	Vardenafil Hidroklorida	Tidak teregistrasi, mencantumkan No Izin Edar
14	Lebah Mutiara asam urat bentuk Kapsul	PT.Jamu Tradisional, Solo	Fenilbutazon dan metampiron	Terdaftar, NIE dibatalkan
15	ABC Acai Berry bentuk kapsul	M. G. L (HK)	Sibutramin	Tidak teregistrasi, mencantumkan NIE fiktif
16	Pil anti Sakit gigi, plus pak Tani, bentuk Tablet	PT. Sari Tani, Jawa Tengah	Parasetamol	Tidak teregistrasi, mencantumkan NIE fiktif
17	Asam Urat Flu Tulang Mahkota Mas bentuk Kapsul	Gold Dragon Herb, Semarang	Parasetamol	Tidak teregistrasi
18.	Hwang Di Dong Chong Xia Cao bentuk Kapsul	Gold Dragon Herb, Semarang	Parasetamol	Tidak teregistrasi

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

Dan dari hasil diatas bisa dilihat obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya jika dikonsumsi dalam jangka waktu Panjang maupun Pendek memiliki efek samping yang dapat menimbulkan penyakit yang membahayakan bagi tubuh dan sangat merugikan masyarakat. Dan berikut merupakan penyakit-penyakit yang dapat timbul bila sering mengonsumsi obat yang mengandung bahan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berbahaya atau tidak memiliki izin edar. Dan tidak terdaftar di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM). Dapat dilihat di halaman berikutnya.

Table I.3 **Daftar Jenis Penyakit dan jumlah kasus yang disebabkan karena mengkonsumsi Obat Tradisional yang mengandung bahan kimia**

No	Jenis Penyakit	Jenis Kelamin		Jumlah Kasus
		Perempuan	Laki-Laki	
1.	Jantung	6	8	14
2.	Ginjal	4	7	11
3.	Hati	5	9	14

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

Berikut ini adalah data toko obat dan depot di 12 kecamatan di Kota Pekanbaru yang menjadi sampel penelitian.

Table 1.4 : **Daftar Toko Obat dan Depot yang ada 12 Kecamatan di Kota Pekanbaru**

No	Nama Kecamatan	Populasi Toko Obat	Pemilik	Jumlah	Keterangan
		Depot Obat	Toko Obat		
1.	Bukit Raya	5	6	11	Kec. Sampel
2.	Lima Puluh	7	14	21	Kec. Sampel
3.	Marpoyan Damai	9	30	39	Kec. Sampel
4.	Payung Sekaki	4	8	12	Kec. Sampel
5.	Pekanbaru Kota	13	39	52	Kec. Sampel
6.	Rumbai Barat	6	10	16	Kec. Sampel
7.	Rumbai	2	6	8	Kec. Sampel
8.	Sail	4	8	12	Kec. Sampel
9.	Senapelan	8	14	22	Kec. Sampel
10.	Sukajadi	11	18	29	Kec. Sampel
11.	Tenayan Raya	8	14	22	Kec. Sampel
12.	Kulim	3	8	11	Kec. Sampel
Jumlah		**80**	**175**	**255**	

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

Berdasarkan informasi yang penulis dapat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Riau masih banyak menemukan produk obat tradisional yang mengandung bahan kimia. Dan dari uraian diatas terdapat beberapa fenomena:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

a. Ditemukannya obat tradisional yang beredar tanpa izin edar ditoko obat dan via online
b. Ditemukannya pemilik toko obat dan depot obat yang mendistribusikan obat tradisional yang mengandung zat berbahaya tanpa ada pengawasan ketat dari Badan POM Provinsi Riau.
c. Masih belum optimalnya koordinasi dilapangan antara BBPOM dengan dinas terkait. Sehingga masih beredarnya obat tradisional ilegal di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan latar belakang yang di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: "Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru)?"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis sampaikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah "***Bagaimana Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) Pekanbaru***?"

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang di atas, maka tujuan penelitian ini:

a. Untuk mengetahui bagaimana BBPOM mengawasi peredaran obat tradisional di Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Untuk mengetahui faktor penghambat Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM) Pekanbaru

2. **Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya dan mengembangkan pengetahuan serta wawasan penulis tentang Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (studi di BBPOM Pekanbaru) dalam kegiatan pengawasan peredaran obat tradisional di Pekanbaru
b. Secara akademis, penelitian ini sebagai bahan referensi atau dapat menjadi data sekunder perbandingan bagi pihak-pihak yang membutuhkan, terutama untuk peneliti berikutnya untuk meneliti lebih jauh tentang berbagai hal yang ada hubungannya dengan penelitian.
c. Secara pratiks, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran, informasi, dan masukan bagi masyarakat dan pemerintah, serta pihak-pihak yang berkepentingan mengenai pengawasan Obat Tradisional yang mengandung Bahan Kimia Obat dalam upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

1. Konsep Administrasi

Berdasarkan latar belakang penelitian untuk membahas suatu masalah diperlukan berbagai landasan teori yang dijadikan titik tolak ukur yang akan dibahas khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan.

Bertitik tolak dari fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki kemampuan terbatas, maka untuk uluran mengendalikan dan memenuhi kebutuhannya suka atau tidak suka dia membutuhkan uluran tangan dari lingkungan sekitarnya termasuk manusia lainnya. Kompleksitas pemenuhan kebutuhan manusia juga berkorelasi dengan semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas kerja yang dihasilkan manusia. Tata tertib, keteraturan, kerjasama kooperatif itu penting bagi peradaban dan bagi usaha mempertahankan hidup bersama, salah satu cara untuk memelihara mengurus mengendalikan dunia sekitar, demi kesejahteraan ialah dengan administrasi.

Adapun Batasan administrasi menurut Silalahi dalam Zulkifli (2005:19) adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber-sumber daya untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Dengan adanya pembagian kerja terstruktur, organisasi telah menggunakan salah satu prinsip dari *human*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

relation yaitu *the right men and the right place* atau penempatan pegawai sesuai dengan keahlian yang dimilikinya, sehingga tidak terjadi inefisiensi.

Menurut Siagian (2003:2) administrasi adalah sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Administrasi bisa merupakan suatu seni dan ilmu, dimana administrasi mempunyai unsur-unsur tertentu, seperti adanya sejumlah manusia, tujuan yang hendak dicapai, tugas-tugas yang harus dilaksanakan dan peralatan serta perlengkapan untuk melaksanakan tugas-tugas itu.

Menurut Gie dalam Syafie (2006:4) menyatakan bahwa administrasi adalah segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerja pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerjasama dalam mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Bernard dalam Hamim (2005:8) administrasi adalah sistem tentang aktivitas kerjasama dari dua orang atau lebih suatu yang tidak terwujud dan tidak bersifat pribadi, sebagian besar mengenal hal hubungan-hubungan. Dalam kegiatan apa saja, agar kegiatan tersebut dapat mencapai tujuan secara efektif diperlukan pengaturan yang baik.

Atmosudirjo dalam Zulkifli (2005:17) menyatakan bahwa administrasi merupakan seperangkat kegiatan tertentu dan terarah yang berlangsung untuk memimpin dan mengendalikan suatu organisasi modern yang menjadi wahana urusan sekaligus berlangsung didalamnya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Luther dalam Hanim (2005:2) mengemukakan bahwa administrasi berkenaan dengan penyelesaian hal-hal yang dilakukan dengan pencaapaian tujuan-tujuan yang ditentukan.

Menurut Fathoni (2006:5) bahwa pengertian administrasi yaitu suatu proses daya upaya yang dilakukan dua orang atau bekerjasama, secara rasional untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Administrasi sebagai objek studi ilmu administrasi merupakan fenomena masyarakat modern. Dalam masyarakat modern sebagian kegiatan-kegiatan para warganya dilangsungkan di dalam organisasi modern. Dengan demikian eksistensi administrasi berkaitan erat dengan organisasi.

2. Konsep Organisasi

Organisasi menurut Terry dalam Hamim (2005:4) adalah berasal dari kata "*organisme'* yaitu struktur dengan bagian yang demikian di integrasi hingga hubungannya mereka satu sama lain dipengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan hubungan mereka. Jadi organisasi terdiri dari dua bagian pokok, yaitu bagian-bagian dan hubungan-hubungan. Dimana organisasi bukanlah sekedar kumpulan orang dan sekedar pembagian kerja hanyalah salah satu asas organisasi. Sedangkan pembagian kerja lebih tepat dinamakan pengorganisasian.

Sedangkan menurut Siagian (2003:6) organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama serta secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sekelompok orang yang disebut bawahan. Atau lebih dikenal dengan tingkatan manajemen dalam organisasi, yang terdiri dari top manajemen, leader manajemen dan lower manajemen.

Gauss dalam Hamim (2005:13) menyatakan organisasi sebagai tata hubungan antara orang-orang untuk dapat memungkinkan terciptanya tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggungjawab. Pembagian tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada semua anggota organisasi, akan meningkatkan produktivitas, efisiensi dan efektivitas organisasi. Yang mana organisasi memiliki keragaman yang nantinya akan memberikan dampak bagi organisasi tersebut. Adapun dampaknya dapat bersifat positif dan negative. Heterogenitas positif merupakan sumber keunggulan kompetitif yang menunjang efisiensi organisasi. Sedangkan heterogenitas negative merupakan sumber konflik bagi organisasi dan akan melemahkan organisasi.

Menurut Manullang (dalam Hasibuan, 20004:24) organisasi dalam arti dinamis adalah suatu proses penetapan dan pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, penetapan tugas-tugas atau tanggung jawab serta wewenang dan hubungan antara unsur-unsur organisasi sehingga memungkinkan orang-orang dapat bekerja bersama-sama seefektif mungkin untuk pencapaian tujuan. Intinya pekerjaan lebih difokuskan pada dasar-dasar pekerjaan yang telah dibagi-bagi tersebut, agar lebih spesifik atau lebih sederhana dan detail.

Sedangkan Pfiffner dan Lane menjelaskan bahwa organisasi merupakan suatu proses penggabungan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kelompok-kelompok yang diperlukan untuk pelaksanaanya itu, sehingga kewajiban yang dilaksanakan demikian itu memberikan saluran-saluran yang terbaik bagi penyelenggaraan usaha yang efisien, teratur, positif dan dikoordinasikan (dalam Supardi dan Anwar, 2002:4)

Waldo (dalam Hanim, 2005:13) organisasi merupakan struktur hubungan pribadi yang berdasarkan atas wewenang, formal dan kebiasaan dalam suatu sistem administrasi. Rancangan struktur yang baik akan tergambarkan dengan kegiatan sekaligus monitoring efektivitas dan perhatian terhadap manfaat struktur tersebut. Hal kritis untuk diketahui dalam merancang struktur organisasi adalah diketahuinya kekuatan dan kelemahan yang ada secara jujur. Tahun dan jelas apa yang diketahui dan apa yang tidak diketahui, maka akan jelas usaha apa yang perlu dilakukan agar menjadi lebih tahu.

Pentingnya organisasi sebagai alat administrasi dan manajemen terlihat apabila dilihat bahwa bergerak tidaknya organisasi kearah pencapaian tujuan sangat tergantung atas sumber daya manusia yang dimiliki organisasi dalam menggerakan organisasi kearah yang telah ditentukan.

3. Konsep Manajemen

Secara etimologi management di Indonesia diterjemahkan sebagai *"Manajemen"* berasal dari kata *Manus* (tangan) dan *Anggere* (melakukan) yang telah digabungkan menjadi *Manage* (Bahasa Inggris) yang berarti mengurus atau manager (Bahasa Latin) berarti melatih.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Terry (2011:126) mengatakan manajemen adalah suatu proses khusus yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia lainnya.

Schein (2008:2) memberi definisi manajemen sebagai profesi. Menurutnya manajemen merupakan suatu profesi yang dituntut untuk bekerja secara profesional, karakteristiknya adalah para profesional membuat keputusan berdasarkan prinsip-prinsip umum, pra professional mendapatkan status mereka karena mereka mencapai standar prestasi kerja tertentu, dan para profesional harus ditentukan suatu kode etik yang kuat.

Dari beberapa definisi yang diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan (*planning),* penggorganisasian *(organizing),* pelaksanaan (*actuating),* dan pengawasan *(controlling)*

Manajemen merupakan sebuah kegiatan pelaksanaanya disebut *manajing* dan orang yang melakukannya disebut *manajer*. Manajemen dibutuhkan setidaknya untuk mencapai tujuan, menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas.

Manajemen merupakan usaha yang dilakukan secara bersama-sama untuk menentukan dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

fungsi perencanaan *(planning)*, pengorganisasian *(organizing)*. Pelaksanaan *(actuating)*, dan pengawasan *(controlling)*

4. Konsep Konvergensi

Konvergensi Menurut kamus Besar Indonesia (KBBI), konvergensi memiliki arti keadaan satu titik pertemuan. Sedangkan menurut Wikipedia ada pengertian mengenai konvergensi media, yaitu adalah penggabungan atau pengintegrasian media-media yang ada untuk digunakan dan diarahkan kedalam satu titik tujuan.

Konvergensi secara bahasa berasal dari bahasa Inggris dari kata converge yang artinya memusatkan pada satu titik, bertemu atau tindakan bertemu di satu tempat. Didalam kamus besar Indonesia konvergensi berasal dari kata konvergen, yang berarti bersifat menuju pada satu titik. Sedangkan didalam kamus psikologi konvergensi adalah interkasi antar faktor hereditas dan faktor lingkungan dalam proses perkembangan tingkah laku. Dari sini dapat ditarik sebuah pengertian bahwa konvergensi merupakan pertemuan dua variable yang berbeda kedalam satu titik yang sama. Atau lebih tegasnya mempertemukan dua aliran yang berlawan yaitu antara nativisme dengan empirisme kedalam satu ikata yang sama.

Menurut William Stern teori yang menekankan kedua faktor yang berasal dari pembawaan maupun lingkungan. Tiap pribadi merupakan perpaduan (konvergensi) dari faktor internal (potensi dalam) dengan faktor eksternal (lingkungan)

Dari pengertian diatas penulis dapat mengambil kesimpulan dalam penelitian Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru. Konvergensi dalam Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (bbpom) Pekanbaru dibagi menjadi dua yaitu: Internal dan Eksternal. Internal disini berarti yaitu permasalahan dari daam BBPOM sendiri. Yaitu adanya POA, SDM, Sarana dan Prasaran, dan Teknologi. Sedengkan Eksternal disini berarti berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menjalankan tupoksinya masing-masing dilapangan sepertia inspeksi, razia gabungan yang direncanakan oleh BBPOM tetapi bekerjasama dengan dinas terkait untuk mempermudah pekerjaan dilapangan.

Menurut Drezner (2011) memberikan pengertian konvergensi yang artinya kecenderungan kebijakan untuk tumbuh lebih serupa, dalam bentuk peningkatan kesamaan dalam struktur, proses, dan kinerja.

Gustafsson and Schwarz (2013:12) menyebut konvergensi adalah produk ber-platform digital yang secara fisik mengintegrasikan dua atau lebih teknologi ber-platform yang menjadi bentuk produk yang umum. Pengertian konvergensi semakin mengerucut yaitu bergabungnya layanan yang dahulu terpisah, termasuk internet, televisi, kabel dan telepon.

Dalam penelitian ini konvergensi sangatlah penting dalam peredaran obat tradisional ilegal di Pekanbaru. Karena, adanya konvergensi atau media massa kita sebagai masyarakat bisa tahu dan dapat membedakan mana obat yang layak dikonsumsi atau memiliki izin edar dan mana obat yang tidak layak dikonsumsi dan tidak memiliki izin edar. Dan dalam peredaran obat tradisional secara online yang sangat marak diperbincangkan di masa sekarang ini.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Menurut Gustafsson and Schwarz (2013:12) konvergensi dibagi menjadi tiga yaitu:

1. Konvergensi layanan, organisasi yang memberikan teknologi media dalam satu jaringan untuk memberikan berbagai layanan kepada masyarakat dan toko obat. Dalam penelitian ini Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan memiliki media atau cara penyampaian sebuah informasi terkait dalam peredaran obat dan makanan secara legal dan ilegal.

   Keuntungan dari konvergensi ini yaitu Penyediaan layanan memberikan layanan baru, penggunaan jaringan yang efisien dan meningkatkan akses untuk layanan teknologi informasi dan komunikasi yang baru. Sedangkan resiko nya Pelanggan akan terkunci di satu pelaku usaha yang lebih kecil akan tersingkir.
2. Konvergensi jaringan, sebuah layanan yang diberikan organisasi yang disalurkan melalui berbagai jaringan. Toko apotek dan masyarakat dapat menelpon dengan menggunakan jaringan internet. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru memiliki kontak person yang tertera di web resmi BBPOM Pekanbaru.

   Keuntungan dari konvergensi ini yaitu Tarif lebih rendah dan jangkauan jaringannya lebih besar. Sedangkan resiko nya Rendahnya pada jaringan,
3. Konvergensi pelaku usaha, organisasi melakukan akuisisi, merger atau kolaborasi dengan pelaku usaha sektor lainnya. Hal ini ditempuh untuk mengembangkan suatu usaha. Dalam penelitian ini Badan POM bekerjasama dengan beberapa Dinas terkait dengan peredaran obat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tradisional antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Intelijen atau penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keuntungan dari konvergensi ini yaitu Kolaborasi menciptakan layanan baru dan meningkatkan coverage layanan.

5. Konsep Pengawasan

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan.

Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling*, yang oleh Dale (dalam Winardi, 2000:224) dikatakan bahwa: "… *the modern concept of control … provides a historical record of what has happened … and provides date the enable the … executive … to take corrective steps …*". Hal ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga mengandung arti memperbaiki dan meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan. More (dalam Winardi, 2000:226) menyatakan bahwa: "… *there's many a slip between giving works, assignments to men and carrying them out. Get*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

reports of what is being done, compare it with what ought to be done, and do something about it if the two aren't the same".

Dengan demikian pengawasan pada hakekatnya merupakan tindakan membandingkan antara hasil dalam kenyataan (*dassein*) dengan hasil yang diinginkan (*das sollen*). Hal ini disebabkan karena antara kedua hal tersebut sering terjadi penyimpangan?penyimpangan, maka tugas pengawasan adalah melakukan koreksi atas penyimpangan?penyimpangan tersebut.

Siagian (1990:107) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah: "Proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya." Ciri terpenting dari konsep yang dikemukan oleh Siagian ini adalah bahwa pengawasan hanya dapat diterapkan bagi pekerjaan?pekerjaan yang sedang berjalan dan tidak dapat diterapkan untuk pekerjaan?pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan

Terry (dalam Winardi, 1986:395) juga berpendapat tentang pengertian pengawasan ini, ia mengatakan bahwa: Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana?rencana. Jadi pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan?penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktivitas?aktivitas yang direncanakan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Koontz, et. al. (dalam Hutauruk, 1986:195) menyatakan bahwa: "Pengendalian adalah mengukur dan mengoreksi prestasi kerja bawahan guna memastikan, bahwa tujuan organisasi di semua tingkat dan rencana yang didesain untuk mencapainya, sedang dilaksanakan".

Sementara Lembaga Administrasi Negara (1996:159) mengungkapkan bahwa: Pengawasan adalah salah satu fungsi organik manajemen, yang merupakan proses kegiatan pimpinan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan dan sasaran serta tugas?tugas organisasi akan dan telah terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, instruksi, dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku. Pengawasan sebagai fungsi manajemen sepenuhnya adalah tanggung jawab setiap pimpinan pada tingkat mana pun. Hakikat pengawasan adalah untuk mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan, kesalahan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran serta pelaksanaan tugas?tugas organisasi

Jenis-Jenis Pengawasan

Adapun jenis-jenis pengawasan yang diantaranya yaitu:

- Pengawasan Internal "Intern"

Yang merupakan pengawasan yang dilakukan oleh orang ataupun badan yang ada terdapat di dalam lingkungan unit organisasi/lembaga yang bersangkutan. Di dalam penelitian ini Balai POM sendiri memiliki SDM, Sarana dan Prasarana, Teknologi dan POAC. Yang mana berasal dari Intern Organisasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

- Pengawasan Eksternal “Ekstern”

Yang merupakan pengawasan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang ada di luar unit organisasi/lembaga yang diawasi. Di dalam penelitian ini Balai POM bekerjasama atau berkoordinasi dengan dinas terkait yang langsung turun kelapangan.

- Pengawasan Preventif Dan Represif

Pengawasan preventif ialah lebih dimaksudkan sebagai suatu pengawasan yang dilakukan pada kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya kegiatan yang menyimpang. Dalam penelitian ini Perencanaan yang di lakukan oleh Balai POM sebelum turun kelapangan dan berkerjasama dengan dinas terkait.

Sedangkan pengawasan represif ialah suatu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut sudah dilaksanakan atau dilakukan. Di dalam penelitian ini Monotoring yang di lakukan oleh Balai POM dalam memantau peredaran obat tradisional legal dan illegal yang terjadi di Pekanbaru. Apabila terjadi peredaran obat tradisional secara illegal dalam jumlah kecil-kecilan bisa di lakukan dengan tidak langsung turun kelapangan tetapi melakukan penarikan dan memberikan sanksi administrative. Sedangkan apabila peredaran secara besar-besaran itu bisa langsung turun kelapangan dengan berkoordinasi dengan dinas terkait dan melakukan razia gabungan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Jadi konvergensi pengawasan merupakan langsung turun kelapangan, mengecek langsung obat tradisioinal memiliki izin edar atau tidak memiliki izin edar , melakukan razia atau sidak dan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait dan memiliki informen. Membangun komunitas-komunitas informasi untuk mempermudah mendapatkan suatu informasi. Dan membuat laporan administrasi dilapangan.

6. Pengertian Koordinasi

Dalam sebuah organisasi setiap pimpinan perlu untuk mengkoordinasikan kegiatan kepada anggota organisasi yang diberikan dalam menyelesaikan tugasnya. Dengan adanya penyampaian sebuah informasi yang jelas, pengkomunikasian yang tepat, dan pembagian pekerjaan kepada para bawahan oleh manajer maka setiap individu bawahan akan mengerjakan pekerjaannya sesuai dengan wewenang yang diterima. Tanpa adanya koordinasi setiap dari individu karyawan maka tujuan perusahaan atau instansi tidak akan tercapai sepenuhnya.

Hasibuan (2006:85) berpendapat bahwa proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu Tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

G.R Terry dalam Hasibuan (2006:88) berpendapat bahwa Koordinasi adalah suatu usaha yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu Tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa koordinasi adalah Tindakan seseorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpangsiuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien mungkin.

Jenis-jenis Koordinasi menurut Handayaningrat (1989:83) jenis koordinasi dibagi menjadi dua yaitu: Koordinasi intern dan Koordinasi ekstern

1. Koordinasi intern terdiri atas: koordinasi vertikal atau koordinasi struktural, dimana antara yang mengkoordinasikan secara struktural terdapat hubungan hierarchies. Hal ini juga dapat dikatakan koordinasi yang berada pada satu garis komando (*Line of commando)*. Misalnya pada penelitian ini koordinasi yang dilakukan oleh seorang kepala Balai Besar Badan Pom Pekanbaru terhadap para kepala sub BBPOM Pekanbaru yang berada dalam lingkungan BBPOM Pekanbaru.
2. Koordinasi horizontal merupakan koordinasi fungsional, dimana kedudukan antara yang mengkoordinasikan dan yang dikoordinasikan mempunyai kedudukan setingkatnya. Menurut tugas dan fungsinya kedua mempunyai kaitan satu dengan yang lain sehingga perlu dilakukannya koordinasi. Misalkan dalam penelitian ini koordinasi yang dilakukan oleh Bidang penguji dengan seksi pengujian kimia dan mikrobiologi.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Koordinasi diagonal yaitu koordinasi fungsional, dimana yang mengkoordinasikan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi tingkatnya dibandingkan yang dikoordinasikan. Tetapi satu dengan yang lainnya tidak berada pada suatu garis komando (*Line of command)*. Misalkan dalam penelitian ini koordinasi yang dilakukan oleh seksi sertifikasi dengan bidang penindakan.

Indikator Koordinasi menurut Handayaningrat (1989:80) koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui indikator:

1. Komunikasi
   a. Adanya tidaknya informasi
   b. Adanya tidaknya alur informasi
   c. Ada tidaknya teknologi informasi
2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi
   a. Tingkat pengetahuan pelaksana terhadap korodinasi
   b. Tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi
3. Kompetensi Partisipan
   a. Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat
   b. Ada tidaknya ahli dibidang pembangunan yang terlibat
4. Kesepakatan, Komitmen dan Insentif Koordinasi
   a. Ada tidaknya bentuk kesepakatan
   b. Ada tidaknya pelaksanaan kegiatan
   c. Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

d. Ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi

5. Kontinuitas Perencanaan

   a. Ada tidaknya umpan balik dari objek dan subjek pembangunan

   b. Ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan

Keterkaitan Koordinasi dengan Kinerja Organisasi. Salah satu komponen organisasi yang terpenting adalah koordinasi yaitu menghubungkan segala sesuatu, mengatur sumber daya dan sarana untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan cara yang paling efektif. Koordinasi sangatlah diperlukan apabila suatu organisasi ingin mencapai produktivitas atau kinerja yang berhasil guna dan berdaya guna. Koordinasi merupakan unsur yang paling terpenting untuk meningkatkan produktivitas atau kinerja organisasi atau perusahaan atau instansi, apabila hal ini dapat difungsikan secara efektif, keefektifan organisasi sangatlah ditentukan oleh peran pimpinan dalam memadukan berbagai fungsi yang didasarkan pada suatu prinsip.

Hubungan koordinasi dengan kinerja organisasi secara rasional dapat diterima. Menurut **Hasibuan (2006:85):** koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur manajemen dan pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan. Sedangkan menurut **March dan Simon (dalam Budi Paramitha, 1985:45)** menyatakan bahwa koordinasi adalah proses-proses mengikat yang digunakan untuk mengintegrasikan peran-peran kedalam tugas yang berbeda dalam suatu unit kerja untuk melaksanakan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sekumpulan tugas bersama untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah diterapkan.

Pendapat diatas dapat menjelaskan, bahwa hubungan koordinasi dengan kinerja organisasi adalah sangat positif dalam rangka untuk terpenuhinya suatu kebutuhan dan mengarahkan tercapainya tujuan organisasi, dikarenakan koordinasi merupakan unsur yang terpenting untuk meningkatkan produktivitas atau kinerja organisasi.

7. Pengertian Obat Tradisional

Pengertian obat dan obat tradisional merajuk pada undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan antara lain disebutkan: Sediaan farmasi adalah obat, obat tradisional dan kosmetika. Obat adalah bahan atau paduan, konsep peK termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia.

Obat tradisional merupakan bahan atau ramuan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenic) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun menurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Obat tradisional telah lama dikenal oleh masyarakat dan digunakan oleh semua kalangan masyarakat untuk pengobatan maupun perawatan Kesehatan. Perkembangan obat tradisional dimulai dari ramu-ramuan tradisional yang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

berkembang ditengah masyarakat, kemudian berkembang menjadi suatu ramuan yang diyakini memiliki khasiat tertentu bagi tubuh manusia.

Menurut peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) Indonesia, obat bahan alam di Indonesia atau yang Lebih dikenal dengan obat tradisional dikelompokan menjadi tiga golongan, yakni jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Sebagian besar obat tradisional yang terdaftar di Badan POM RI adalah kelompok jamu warisan budaya bangsa yang harus dilestarikan dengan fokus utama pada aspek mutu dan keamanannya.

Obat tradisional yang pada dasarnya dibuat oleh pengobatan tradisional untuk pasien atau diri sendiri dan lingkungan yang terbatas. Berkembangnya menjadi industri rumah tangga dan selanjutnya pada abad ke-20 telah diproduksi secara massal baik oleh industri kecil obat tradisional (IKOT) maupun industri tradisional (IOT) dengan mengikuti perkembangan teknologi pembuatan dari zaman ke zaman.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Kerangka Pikir

Berdasarkan teori yang telah diuraikan dalam studi kepustakaan, maka penulis membuat suatu kerangka pikir dari penelitian ini sebagai berikut:

Gambar II.1: Kerangka Pikir Tentang Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi di BBPOM) Pekanbaru

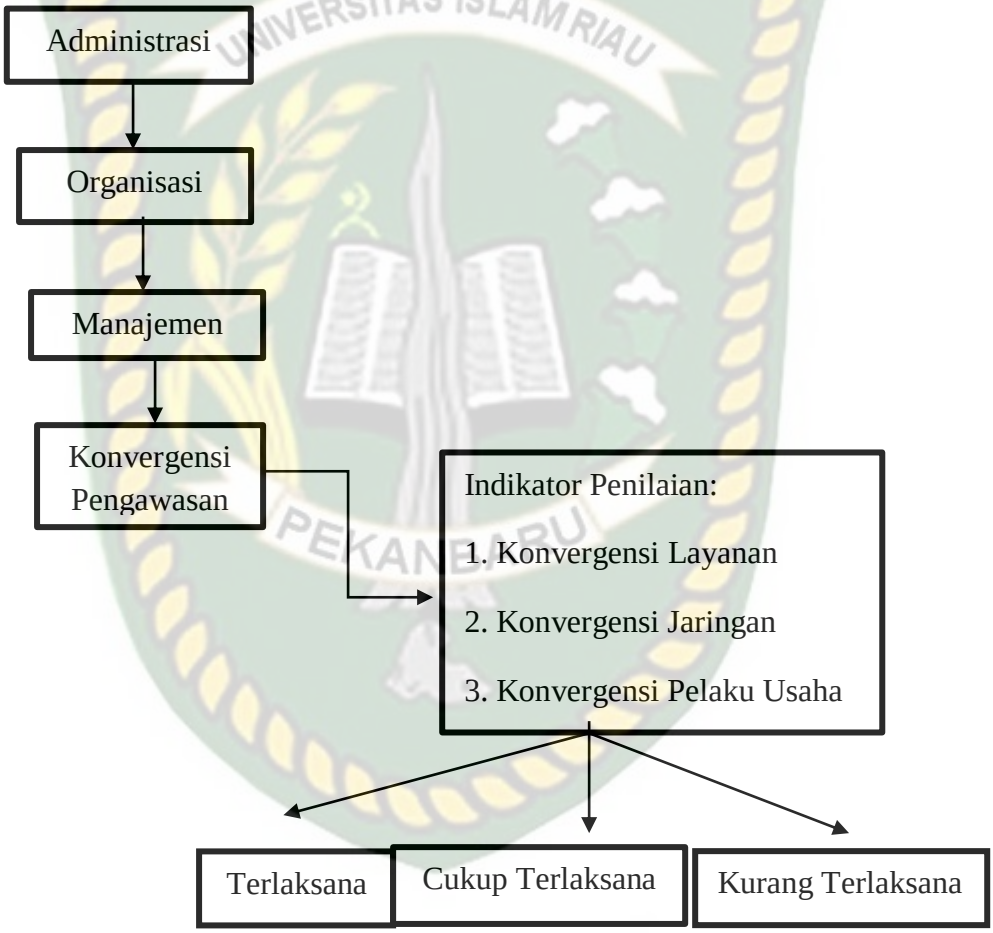

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Hipotesis

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yakni: Diduga masih kurangnya Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi di BBPOM Pekanbaru) sehingga masih banyaknya ditemukan obat-obat tradisional yang mengandung bahan berbahaya dan tidak memiliki izin edar. Serta toko obat dan depot obat masih mendistribusikannya.

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan menghindari kesalahan dan kekeliruan pada penelitian ini, maka penulis mengoperasionalkan istilah-istilah yang ada sebagai berikut:

1. Konvergensi memiliki arti kecendrungan kebijakan untuk tumbuh lebih serupa, dalam bentuk peningkatan kesamaan dalam struktur, proses dan kinerja
2. Pengawasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh BBPOM Provinsi Riau beserta bawahannya dalam rangka melindungi produk obat, makanan, kosmetik dan lainnya yang dikonsumsi oleh masyarakat agar terjamin kesehatan, keamanan dan manfaatnya.
3. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi Riau (BBPOM) merupakan unit pelaksana teknis di lingkungan BBPOM Daerah yang bertugas melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan produk terapetik, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lain,obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, keamanan pangan dan bahan berbahaya.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenic) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun menurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat
5. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker
6. Toko obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat terbatas untuk dijualkan secara eceran.
7. Koordinasi adalah Tindakan seseorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lainnya
8. Izin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen, makanan dan makanan yang dikeluarkan oleh BBPOM Republik Indonesia agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan
9. Ilegal adalah tidak legal atau tidak menurut hukum atau tidak sah.
10. Label Pangan adalah setiap keterangan mengenai pangan yang terbentuk gambaran tulisan kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada pangan dimasukan ke dalam peraturan ini
11. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri maupun kepentingan orang banyak

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

12. Konvergensi Layanan adalah organisasi yang memberikan teknologi media dalam satu jaringan untuk memberikan berbagai layanan kepada toko apotek dan masyarakat
13. Konvergensi Jaringan adalah sebuah layanan yang diberikan organisasi yang disalurkan melalui berbagai jaringan. Toko apotek dan masyarakat dapat menelpon dengan menggunakan jaringan internet
14. Konvergensi Pelaku Usaha adalah organisasi melakukan akuisisi, merger atau kolaborasi dengan pelaku usaha sektor lainnya

E. Operasional Variabel

Operasional variabel dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tabel, uraian konsep, variable, indikator, ukuran dan skala yang dirancang untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik dan akurat. Maka operasional variabelnya dapat dilihat sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Table II.1: **Operasional Variabel Penelitian tentang Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi di BBPOM) Pekanbaru**

Konsep	Variabel	Indikator	Item penelian	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Konvergensi adalah kecenderungan kebijakan untuk tumbuh lebih serupa, dalam bentuk peningkatan kesamaan dalam struktur, proses dan kinerja (**Drezner 2021)**	Konvergensi Pengawasan Pada Peredaran Obat Tradisional Ilegal	a.Konvergensi Layanan	a.Sosialisasi program mengenai obat tradisional b.Media atau cara penyampaian informasi c. Tata kerja (Mekanisme)	a. Terlaksana b. Cukup Terlaksana c. Kurang Terlaksana
		b.Konvergensi Jaringan	a.Halaman web BBPOM b. Jual beli online c. Aplikasi pelayanan konsumen	a. Terlaksana b. Cukup Terlaksana c. Kurang Terlaksana
		c.Konvergensi Pelaku Usaha	a.Inspeksi b.Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan c.Pelaksanaan Intelijen	a. Terlaksana b. Cukup Terlaksana c. Kurang Terlaksana

Sumber: Modifikasi Penelitian 2021

F. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan persentase, dengan terlebih dahulu menentukan kategori ukuran untuk penilaian setiap indikator. Adapun pengukuran indikator variabel penelitian ini adalah sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Terlaksana : Apabila seluruh indikator penelitian terealisasi dengan baik untuk keseluruhan indikator variabel 67%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi dengan kurang baik untuk keseluruhan indikator variabel 34%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasikan tidak baik indikator variabel 0%-33%

a. Konvergensi layanan pada BBPOM Pekanbaru menyatukan teknologi media dalam satu jaringan untuk memberikan layanan terhadap konsumen. Untuk menilai Konvergensi layanan yang dilakukan maka dapat dilihat dari kategori penilaian berikut ini:

   Terlaksana : Apabila seluruh indikator penelitian terealisasi dengan baik untuk keseluruhan indikator variabel 67%-100%

   Cukup Terlaksana : Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi dengan kurang baik untuk keseluruhan indikator variabel 34%-66%

   Kurang Terlaksana : Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasikan tidak baik keseluruhan indikator variabel 0%-33%

b. Konvergensi Jaringan pada BBPOM Pekanbaru menyatukan saluran beragam melalui jaringan untuk mempermudah konsumen. Untuk menilai Konvergensi Jaringan yang dilakukan maka dapat dilihat dari kategori penilaian berikut ini:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Terlaksana : Apabila seluruh indikator penelitian terealisasi dengan baik untuk keseluruhan indikator variabel 67%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi dengan kurang baik untuk keseluruhan indikator variabel 34%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasikan tidak baik keseluruhan indikator variabel 0%-33%

c. Konvergensi pelaku usaha pada BBPOM Pekanbaru berkolaborasi dengan instansi yang terkait mengenai konvergensi pengawasan obat tradisional ilegal. Untuk menilai konvergensi pelaku usaha, maka data dilihat dari kategori penilaian berikut:

Terlaksana : Apabila seluruh indikator penelitian terealisasi dengan baik untuk keseluruhan indikator variabel 67%-100%

Cukup Terlaksana : Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasi dengan kurang baik untuk keseluruhan indikator variabel 34%-66%

Kurang Terlaksana : Apabila seluruh sub indikator penelitian terealisasikan tidak baik keseluruhan indikator variabel 0%-33%

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat penelitian kuantitatif dan menggunakan survey deskriptif yaitu penelitian dengan maksud untuk melakukan pengukuran secara cermat komprehensif terhadap suatu fenomena sosial, kemudian peneliti mengembangkan konsep dan penghimpunan data. Selanjutnya pada penelitian di lapangan menggunakan angket atau kuesioner guna menghimpun data, dimana peneliti dibatasi pada data yang dikumpulkan dari sampel untuk meneliti seluruh populasi, dengan demikian penelitian survei secara komplit adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Dan penelitian survei ini akan menuntun peneliti dalam membuat daftar pertanyaan berupa kuesioner yang dimaksud di atas untuk disebarkan kepada sampel yang sudah ditentukan (Singarimbun:1989:3)

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan dalam Peredaran Obat Tradisional di Pekanbaru. Dikarenakan bahwa kurangnya pengawasan yang dilakukan BBPOM terkait beredarnya obat tradisional tanpa izin sehingga semakin tahun semakin banyak di dapat obat tradisional yang beredar.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono,2006:9). Sampel adalah bagian terkecil dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2006:9)

Terdapat dua kelompok yang menjadi populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu pegawai BBPOM Pekanbaru dan Pemilik toko obat dan depot obat. Pemilik toko obat dan depot obat dalam hal ini merupakan yang mendistribusikan obat tradisional di Pekanbaru. Adapun yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini jumlah 18 orang ini adalah, Kelompok Substansi Pengujian, Kelompok Substansi Pemeriksaan, Kelompok Substansi Penindakan dan Kominfo. Dan 152 pemilik toko obat dan depot obat yang ada di Kota Pekanbaru. Untuk jelasnya mengenai populasi dan sampel ini dapat dilihat pada tabel berikutnya:

Table III.1: **Jumlah Populasi dan Sampel penelitian tentang Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi di BBPOM Pekanbaru)**

No	Sub Populasi	Jumlah		Rata-rata Persentase
		Populasi	Sampel	
1,	Kelompok Substansi Pengujian	5	5	100%
2.	Kelompok Substansi Pemeriksaan	5	5	100%
3.	Kelompok Substansi Penindakan	5	5	100%
4.	Kominfo	3	3	100%
	Jumlah	**18**	**18**	**100%**

Sumber: Hasil Modifikasi 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Berikut ini adalah Populasi pemilik toko dan depot obat yang ada di 12 Kecamatan di Kota Pekanbaru yang nantinya akan diambil dengan menggunakan rumus slovin untuk di setiap kecamatan dan penulis memiliki keterbatasan waktu, tenaga dan dana oleh karena itu maka penulis mengambil dengan menggunakan rumus slovin dari setiap kecamatan dan disajikan sampel untuk diadakannya penelitian. Untuk lebih jelasnya mengenai populasi dan sampel dapat dilihat dari keterangannya dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Table III.2: Jumlah Populasi dan Sampel Pemilik Pengelola Toko Obat dan Depot Obat tentang Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi di BBPOM Pekanbaru)

No	Kecamatan Sampel	Jumlah		Rata-rata Persentase
		Populasi	Sampel	
1.	Bukit Raya	11	8	81%
2.	Lima Puluh	21	14	66%
3.	Marpoyan Damai	39	20	51%
4.	Payung Sekaki	12	9	75%
5.	Pekanbaru Kota	52	22	42%
6.	Rumbai Barat	16	11	68%
7.	Rumbai	8	6	75%
8.	Sail	12	9	75%
9.	Senapelan	22	14	63%
10.	Sukajadi	29	17	58%
11.	Tenayan Raya	22	14	63%
12.	Kulim	11	8	72%
Jumlah		**255**	**152**	

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM), dilakukan dengan *Teknik Sensus*, dengan cara mengambil seluruh populasi yang ada menjadikan sampel. Dikarenakan jumlah populasinya sedikit dan mudah terjangkau oleh peneliti. Sampling atau sensus merupakan Teknik penentuan sampel bila anggota populasinya digunakan sebagai sampel jumlah populasinya relative kecil kurang dari 30 orang (Sugiyono: 2007:96)
2. Untuk toko obat dan depot obat digunakan *Proposional Random Sampling* dengan cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan cara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut. .

E. Jenis dan Sumber data

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari responden melalui wawancara, angket (kuesioner) dan observasi. Berupa identitas responden dan tanggapan responden tentang bagaimana Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi di BBPOM Pekanbaru)

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Data Sekunder

Menurut Iskandar (2008:253), data sekunder adalah data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahan terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen dan bahan-bahan tertulis yang terdapat pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru. Adapun data yang diperlukan berkaitan dengan:

1. Undang-undang yang mengatur tentang produk obat tradisional ilegal
2. Peraturan yang mengatur obat tradisional ilegal

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang baik, keterangan-keterangan dan data penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Observasi

   Menurut Usman (2009:52) Teknik observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan dan pengamatan langsung pada objek penelitian untuk memperoleh data-data awal dan data sekunder dari dinas terkait yang ada hubungannya dengan penelitian ini, dengan alasan berguna untuk mengetahui situasi dari daerah penelitian.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Kuesioner

Menurut Usman (2009:57) kuesioner yaitu pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis yang diajukan kepada responden baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi yang diperlakukan. Dalam penelitian ini lembaran pertanyaan disebarkan kepada sampel yang menjadi responden untuk diisi berdasarkan alternative jawaban yang ada.

3. Wawancara

Menurut Ridwan (2009;29) wawancara yaitu suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini penulis melakukan tanya jawab dengan informan dengan alasan sebagai sumber informasi untuk memperoleh data mengenai pengawasan pada peredaran obat tradisional ilegal.

G. Teknik Analisa Data

Menurut Arikunto (2006:235) analisis data merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah data terkumpul. Setelah data dan segala bahan yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya, data dikelompokan menurut jenisnya yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dijelaskan dalam bentuk uraian kalimat dan data yang diperoleh melalui kuesioner disajikan dalam bentuk tabel.

Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, yaitu data yang terkumpul diklafifikasi menurut jenis dan bentuknya kemudian disajikan dalam bentuk table yang selanjutnya dianalisis secara deskriptif.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

H. Jadwal Waktu Penelitian

Table III.3: Jadwal Kegiatan Penelitian Tentang Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM) Pekanbaru.

No	Keterangan	Bulan dan Minggu Tahun 2020-2021															
		Nov-Des				Januari				Februari				Maret-April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan UP	■	■	■	■	■	■										
2	Seminar UP							■									
3	Perbaikan UP							■									
4	Perbaikan Kuisioner								■	■							
5	Pengurusan Rekomendasi penelitian										■						
6	Penelitian Lapangan										■						
7	Penelitian Analisis Data											■	■				
8	Penyusupan Laporan Penelitian													■	■		
9	Konsultasi Penelitian													■	■		
10	Ujian Skripsi														■		
11	Revisi dan Pengesahan Skripsi															■	
12	Penggandaan serta Penyerahan Skripsi																■

I. Rencana Sistematika Laporan Hasil Penelitian (Skripsi)

Untuk memahami makna dalam penulisan skripsi ini penulis mengelompokan dalam enam bab yang mana masing-masing bab digambarkan secara umum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dibahas mengenai latar belakang, masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dalam bab ini diuraikan tentang studi kepustakaan, kerangka pikir, hipotesis, konsep operasional, operasional variabel. dan teknik pengukuran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, Teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, dan jadwal kegiatan penelitian.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini menguraikan sejarah ringkas tempat penelitian, struktur organisasi, fungsi dan tugas organisasi, dan aktivitas yang dilakukan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai identitas responden, deskripsi data dan analisis data, serta interpretasi data.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran-saran sebagai bahan masukan dari hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru

Pembentukan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru diawali oleh terbentuknya Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI).

BPOM sebenarnya sudah dibentuk sejak zaman Belanda dulu dengan nama De Diente De Volksgezondheid (DVG) dibawah naungan perusahaan farmasi milik Belanda. DVG sendiri berperan sebagai Lembaga yang bertugas memproduksi obat-obatan kimia sekaligus sebagai pusat penelitian farmasi kala itu. Pada tahun 1964, DVG yang merupakan cikal bakal terbentuknya BPOM ini resmi menjadi milik pemerintah Indonesia dan berubah nama menjadi Inspektorat Farmasi. Setelah tiga tahun berselang, Inspektorat farmasi berubah nama lagi menjadi Inspektorat Urusan Farmasi.

Tahun 1976 Inspektorat Urusan Farmasi Kembali mengalami perombakan internal secara keseluruhan dengan nama baru Dirjen Farmasi. Dari sinilah kemudian sejarah dan sistem kerja BPOM dimulai. Dirjen Farmasi sendiri akhirnya menjadi satu-satunya Lembaga khusus yang bertugas mengawasi dan meneliti peredaran obat dan makanan di Indonesia dengan menggandeng sejumlah Lembaga terkait seperti Depkes, Lembaga Farmasi Nasional, dan Industri Farmasi Negara.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pengaturan di Bidang farmasi dimulai aspek didirikannya DV.G (De Dienst van De Volksgezondheid) yang dalam organisasi tersebut ditangani oleh Inspektorat Farmasi hingga 1964. Dilanjutkan oleh Inspektorat Urusan Farmasi hingga tahun 1976, dengan tugas pokok mencukupi kebutuhan rakyat akan perbekalan farmasi.

Pada tahun 1975, pemerintahan mengubah Direktorat Jenderal Farmasi menjadi Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan, dengan tugas pokok pelaksanaan pengaturan dan pengawasan obat, makanan, kosmetika, dan alat Kesehatan, obat tradisional, narkotika serta bahan berbahaya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, pada Direktorat ini dibentuk unit pelaksanaan teknis yaitu Pusat Pemeriksaan Obat dan Makanan di Pusat dan Balai Pengawas Obat dan Makanan di seluruh Provinsi.

Pembentukan Badan POM ini ditindaklanjutkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: 02001/SK.KBPOM, tanggal 26 Februari 2001, tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 34/M.PAN/2/2001 Tanggal 1 Februari 2001

Sejauh ini mungkin kita mengenal Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) hanya sebatas badan pemerintah yang memiliki kewenangan mengawasi peredaran produk makanan dan obat-obatan, padahal ada juga BPOM Kosmetik yang bertanggung jawab terhadap peredaran produk kecantikan dan perawatan kulit.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Seperti kita ketahui perkembangan teknologi memungkinkan manusia menciptakan penemuan-penemuan baru mencakup bahan pangan, kosmetik, obat-obatan dan semua produk yang terkait dengan farmasi, sebenarnya banyak sisi positif yang dapat diambil dari kemajuan teknologi yaitu untuk kesejahteraan manusia itu sendiri, namu sejalan dengan itu muncul sisi negatif terkait penemuan bahan pangan, obat dan kosmetik yang disinyalir merugikan bagi masyarakat luas. Untuk itu dengan menyikapi hal tersebut maka dibentuklah suatu Badan yang Independen yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mengawasi sekaligus meneliti bahan pangan, kosmetik serta obat-obatan sebelum diedarkan ke masyarakat.

B. Visi dan Misi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru

Visi

Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandasan gotong royong.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Misi

Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan Bersama seluruh kompenen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia

Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa.

Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan melalui sinergi pemrintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pad seluruh warga.

Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima dibidang Obat dan Makan

C. Struktur Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru

Dalam suatu organisasi instansi atau Lembaga maka perlu adanya struktur dan bagian-bagian yang bertugas di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

ORGANISASI BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PEKANBARU

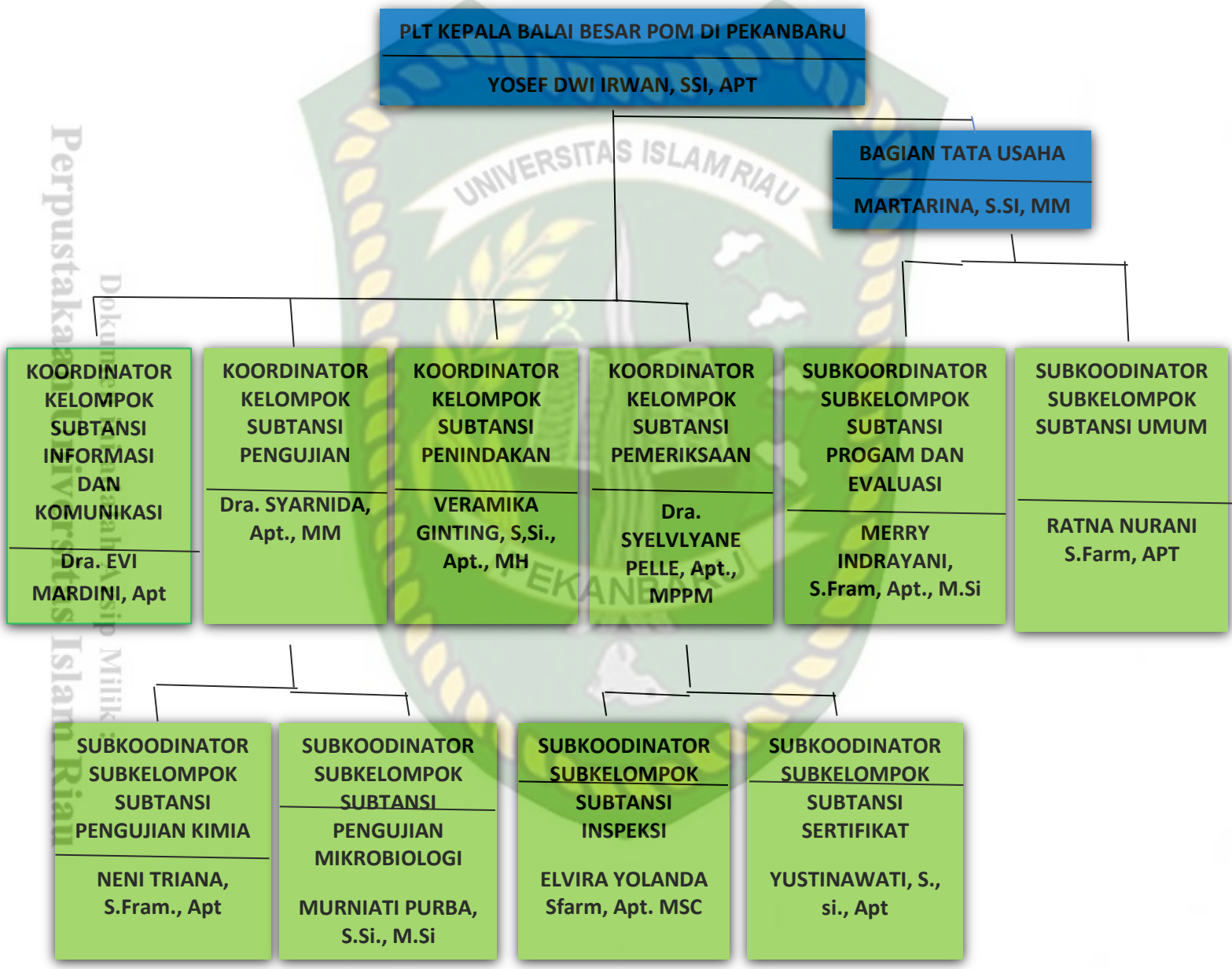

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

D. Tugas Dan Fungsi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru

1. Bidang Pengujian

a. Bidang Pengujian mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bidang Pengujian menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan
2. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengujian kimia dan mikrobiologi Obat dan Makanan

Bidang pengujian terdiri atas (Pasal 10):

a. Seksi Pengujian Kimia, mempunyai tugas melakukan pengujian Kimia Obat dan Makanan
b. Seksi Pengujian Mikrobiologi mempunyai tugas melakukan pengujian mikrobiologi Obat dan Makanan

2. Bidang Pemeriksaan

a. Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana atau fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan dan sarana atau fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengambilan. Contoh (*sampling)* produk Obat dan Makanan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program bidang inspeksi dan sertifikasi sarana atau fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan dan sarana atau fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengembalian contoh (*sampling)*produk Obat dan Makanan
2. Pelaksanaan inspeksi sarana atau fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan dan sarana atau fasilitas pelayanan kefarmasian.
3. Pelaksanaan sertifikasi sarana atau fasilitas produksi dan distribusi dan produk Obat dan Makanan
4. Pelaksanaan pengambilan contoh (*sampling)* Obat dan Makanan; dan
5. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang inspeksi dan sertifikasi sarana atau fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan dan sarana atau fasilitas pelayanan kefarmasian, serta sertifikasi dan pengembalian contoh *(Sampling)* produk Obat dan Makanan

Bidang sertifikasi terdiri dari atas (Pasal 13):

a. Seksi Inspeksi, mempunyai tugas melakukan inspeksi sarana atau fasilitas produksi dan atau distribusi Obat dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Makanan dan sarana fasilitas pelayanan kefarmasian, serta pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan

b. Seksi Sertifikasi, mempunyai tugas melaksanakan sertifikasi sarana atau fasilitas produksi dan atau distribusi dan produk Obat dan Makanan

3. Bidang Penindakan

a. Bidang penindakan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang penindakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan

b. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Penindakan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program di bidang Intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
2. Pelaksanaan Intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
3. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undang di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

4. Bidang Informasi dan Komunikasi

1. Bidang informasi dan komunikasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan operasional di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat serta penyiapan koordinasi pelaksanaan Kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Informasi dan Komunikasi menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyusunan rencana dan program di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
   b. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan
   c. Penyiapan koordinasi pelaksanaan Kerjasama di bidang pengawasan Obat dan Makanan
   d. Pelaksanan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan

5. Bagian Tata Usaha

1. Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi, informasi

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
   a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran
   b. Pelaksanaan pengelolaan keuangan
   c. Pengelolaan persuratan dan kearsipan
   d. Pengelolaan penjamin mutu dan tata laksana
   e. Pelaksanaan urusan kepegawaian
   f. Pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi
   g. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan
   h. Pelaksanaan pemantauan. Evaluasi dan pelaporan kinerja.

Bagian Tata Usaha terdiri atas (Pasal 21)

1. Sub Bagian Program dan Evaluasi, mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan keuangan, penjaminan mutu, tata laksana. Serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja.
2. Subbagian Umum, mempunyai tugas melakukan pengelolaan persuratan, kearsipan, kepegawaian, teknologi informasi komunikasi, perlengkapan dan kerumahtanggaan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan data-data yang diperoleh dari penelitian dari Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru dan Apotik yang terbukti menjual obat tradisional ilegal di Kota Pekanbaru. Pada bab ini akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan responden dan hasil jawaban yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner yang sudah disebarkan kepada responden.

A. Identitas Responden

Adapun data-data mengenai identitas responden yang akan disajikan terdiri dari jenis kelamin, usia, Pendidikan. Untuk lebih jelas terdapat pada penjelasan sebagai berikut:

1. Jenis kelamin Responden

Jenis kelamin responden dalam penelitian ini terdiri dari jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Untuk lebih jelas mengenai jenis kelamin responden bisa dilihat tabel berikut ini:

Tabel V.1: Jenis Kelamin Responden BBPOM

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-Laki	20	20,2%
2.	Perempuan	79	79,8%
Jumlah		**99**	**100%**

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari tabel V.1 diatas dapat diketahui bahwa responden yang jenis kelamin laki-laki sebanyak 20 orang dengan rata-rata persentase 20,2% dari jumlah keseluruhan. Dan jenis kelamin perempuan sebanyak 79 orang dengan rata-rata persentase 79,8% dari jumlah keseluruhan.

2. Umur Responden

Usia merupakan golongan dari responden yang telah ditetapkan dalam penelitian untuk Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru. Untuk lebih jelasnya bisa melihat tabel berikut:

Tabel V.2: Tingkat Usia Responden

No	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1.	21-30	17	17,1%
2.	31-40	35	35,4%
3.	41-50	16	16,2%
4.	>50	31	31,3%
Jumlah		**99**	**100%**

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

Dari tabel V.2 diatas dapat diketahui bahwa responden yang berusia 21-30 tahun sebanyak 17 orang dengan rata-rata persentase 17,1% dari jumlah keseluruhan. 31-40 tahun sebanyak 35 orang dengan rata-rata persentase 35,4% dari jumlah keseluruhan. 41-50 tahun sebanyak 16 orang dengan rata-rata persentase 16,2% dari jumlah keseluruhan dan yang terakhir >50 tahun keatas dengan jumlah 31 orang dengan persentase 31,3% dari jumlah keseluruhan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Tingkat Pendidikan Responden

Pendidikan adalah suatu indikator yang mencerminkan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugasnya dan menilai suatu pekerjaan. Dengan latar belakang Pendidikan seseorang mampu melakukan sesuatu sesuai kemampuannya.

Berdasarkan hasil penelitian penulis mengenai tingkat Pendidikan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dapat dilihat table berikut ini:

Tabel V.3: Tingkat Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	SD	2	2%
2.	SLTP	3	3%
3.	SLTA	16	16,2%
4.	DIPLOMA 1	2	2%
5.	DIPLOMA 3	11	11,1%
6.	STRATA 1	24	24,3%
7.	STRATA 2	13	13,1%
8.	APOTEKER PROFESI	28	28,3%
Jumlah		**99**	**100%**

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

Dari table V.3 diatas dapat dilihat bahwa tingkat Pendidikan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan sangat bervariasi untuk responden yang berpendidikan SD berjumlah 2 orang dengan rata-rata persentase 2%, SLTP berjumlah 3 orang dengan rata-rata persentase 3%, SLTA berjumlah 16 orang dengan rata-rata persentase 16,2%, DIPLOMA 1 dengan jumlah 2 orang rata-rata persentase 2%, DIPLOMA 3 berjumlah 11 orang dengan rata-rata persentase 11,1%, STRATA 1 dengan jumlah 24 orang rata-rata persentase 24,3%, STRATA

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2 berjumlah 13 orang dengan rata-rata persentase 13,1% dan terakhir tingkat Pendidikan Apoteker Profesi dengan jumlah 28 orang dengan rata-rata 28,3%.

B. Pembahasan Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM Pekanbaru)

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru memiliki peran sangat penting dalam pengawasan peredaran obat tradisional ilegal di kota pekanbaru. Di dalam struktur organisasi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan memiliki bidangnya masing masing yang berperan penting dalam melakukan tugas pengawasan yaitu bidang pemeriksaan dan bidang penyidikan.

Pengawasan terhadap obat yang tidak memenuhi standar dan ketentuan adalah hal yang sangat perlu diperhatikan dengan demikian untuk mengawasi pengawasan dari kegiatan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Di Pekanbaru perlu menggunakan beberapa indikator sebagai tolak ukur kegiatan pengawasan tersebut. Konvergensi dalam konsep ini menurut Drezner (2011) Konvergensi yang artinya kecenderungan kebijakan untuk tumbuh lebih serupa, dalam bentuk peningkatan kesamaan dalam struktur, proses, dan kinerja.

Sedangkan indikator yang menjadi tolak ukur pengawasan ini adalah sebagai berikut:

a. Konvergensi Layanan, pelaku usaha menyatukan teknologi media dalam satu jaringan untuk memberikan berbagai layanan kepada konsumen
b. Konvergensi Jaringan, sebuah layanan yang disalurkan melalui berbagai jaringan.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

c. Konvergensi Pelaku Usaha, pelaku usaha melakukan akuisisi merger atau kolaborasi dengan pelaku usaha sektor lainnya.

1. Konvergensi Layanan

Konvergensi layanan merupakan media atau cara penyampaian informasi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru terhadap peredaran obat tradisional ilegal.

a. Apakah pelaksanaan sosialisasi program mengenai obat tradisional ilegal di Kota pekanbaru sudah direalisasikan sesuai dengan Badan POM No.32 Tahun 2019?
b. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru terhadap masyarakat di Kota Pekanbaru mengenai peredaran obat tradisional ilegal dan legal?
c. Apakah media seperti brosur, baliho, spanduk sudah tersedia dan tersampaikan?
d. Apakah media seperti brosur, baliho, spanduk, dan lain sebagainya merupakan salah satu faktor penghambat peredaran obat tradisional Ilegal di Kota Pekanbaru?
e. Apakah tata kerja (mekanisme) dalam pengawasan pada peredaran obat tradisional ilegal di kota pekanbaru sudah sesuai dengan SOP?

Dengan demikian untuk sub indikator konvergensi layanan dapat dilihat tabel berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Table V.4: Tanggapan Responden Pengelola Toko Obat Tentang Konvergensi Layanan pada Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi BBPOM) Pekanbaru

No	Item Pertanyaan	Kategori Pengukuran			Total
		T	CT	KT	
1.	Apakah pelaksanaan sosialisasi program mengenai obat tradisional ilegal di Kota Pekanbaru sudah terealisasikan sesuai dengan Badan POM No.32 Tahun 2019?	45 (29.6%)	95 (62,5%)	12 (7,9%)	152 (100%)
2.	Bagaimana pelaksanaan sosialisasi oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Kota Pekanbaru mengenai peredaran obat tradisional ilegal dan legal?	52 (34,2%)	100 (65,8%)	0 (0%)	152 (100%)
3.	Apakah media seperti brosur, baliho, spanduk sudah tersedia dan tersampaikan?	52 (34,2%)	100 (65,8%)	0 (0%)	152 (100%)
4.	Apakah media seperti brosur, baliho, spanduk dan lain sebagainya merupakan salah satu faktor penghambat peredaran obat tradisional ilegal di Kota Pekanbaru?	60 (39,5%)	92 (60,5%)	0 (0%)	152 (100%)
5.	Apakah Tata kerja (mekanisme) dalam pengawasan pada peredaran obat tradisional ilegal di Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan SOP?	85 (55,9%)	45 (29,6%)	22 (14,5 %)	152 (100%)
	Jumlah	294	432	34	760
	Rata-Rata	58.8	86.4	6,8	152
	Persentase	38,7%	56,8%	4.5%	100%
	Standar Kategori	**34%-66%**			
	Kriteria Pegukuran	**Cukup Terlaksana**			

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari table V.4 dapat dilihat bahwa tanggapan responden tentang konvergensi layanan untuk Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM) Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat tradisional ilegal di Kota Pekanbaru yang dilihat dari beberapa item penilaian yakni Sosialisasi Program Mengenai Obat Tradisional. Media atau cara penyampaian, dan Tata Kerja (Mekanisme) dan dari data penulis di klaim memiliki rata-rata tanggapan responden sebanyak 56,8% yang menyatakan Pengawasan Pada Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM) Pekanbaru dinilai Cukup Terlaksana. Hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas dalam menetapkan konvergensi layanan yang memenuhi persyaratan dinilai belum maksimal dan belum berjalan dengan baik. Karena, secara keseluruhan dari lima item penilaian memiliki rata-rata paling tinggi berada pada penilaian Cukup Terlaksana, artinya secara keseluruhan item penilaian menyatakan bahwa pengawasan pada peredaran obat tradisional ilegal di Kota Pekanbaru belum tercapai.

Selanjutnya untuk melihat pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam melakukan pengawasan pada peredaran obat tradisional ilegal di Kota Pekanbaru yang telah maksimal, cukup maksimal dan kurang maksimal maka dengan ini dapat dilihat tanggapan responden dari pegawai BBPOM pada masing-masing item yang dinilai dari indikator menetapkan standar dalam pengawasan obat tradisional ilegal di kota pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Table V.5: Tanggapan Responden Pegawai BBPOM Tentang Konvergensi Layanan pada Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi BBPOM) Pekanbaru

No	Item Pertanyaan	Kategori Pengukuran			Total
		T	CT	KT	
1.	Apakah pelaksanaan sosialisasi program mengenai obat tradisional ilegal di Kota Pekanbaru sudah direalisasikan sesuai dengan Badan POM No.32 Tahun 2019?	11 (61,1%)	7 (38,9%)	0 (0%)	18 (100%)
2.	Bagaimana pelaksanaan sosialisasi oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Kota Pekanbaru mengenai peredaran obat tradisional ilegal dan legal?	10 (55,6%)	8 (44,4%)	0 (0%)	18 (100%)
3.	Apakah media seperti brosur, baliho, spanduk sudah tersedia dan tersampaikan?	18 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	18 (100%)
4.	Apakah media seperti brosur, baliho, spanduk dan lain sebagainya merupakan salah satu faktor penghambat peredaran obat tradisional ilegal di Kota Pekanbaru?	9 (50%)	6 (33,3%)	3 (16,7 %)	18 (100%)
5.	Apakah Tata kerja (mekanisme) dalam pengawasan pada peredaran obat tradisional ilegal di Kota Pekanbaru sudah sesuai dengan SOP?	18 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	18 (100%)
	Jumlah	66	21	3	90
	Rata-Rata	13,2	4,2	0,6	18
	Persentase	73,4%	23,3%	3.3%	100%
	Standar Kategori	**67%-100%**			
	Kriteria Pengukuran	**Terlaksana**			

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

Berdasarkan tabel V.5 dapat dilihat tanggapan responden tentang Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal yang diukur dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tiga item penilaian, untuk indikator Konvergensi Layanan dari 18 responden dan menjawab terlaksana, cukup terlaksana dan kurang terlaksana. Untuk menjawab sub indikator terlaksana sebanyak 13,2 orang (73,4%). Untuk menjawab sub indikator cukup terlaksana sebanyak 4,2 orang (23,3%) dan untuk kurang terlaksana 0,6 orang (3,3%)

Pada umumnya konvergensi layanan sudah terlaksana. Namun masih perlu dilakukan peninjauan dan perbaikan dalam Konvergensi Layanan dikarenakan masih ada responden yang menyatakan bahwa item penilaian yang ada pada sub indikator Konvergensi Layanan dengan cukup terlaksana dan tidak terlaksana.

Berdasarkan hal tersebut, hal ini mengharuskan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru lebih meningkatkan lagi fasilitas yang berhubungan dengan media atau cara penyampaian informasi oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru terhadap peredaran obat tradisional ilegal. Agar dapat mengurangi peredaran obat tradisional ilegal yang tersebar di pekanbaru. Seperti yang dikutip dari hasil wawancara dengan Kepala Infokom Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru, Ibuk Dra. Evi Mardini, Apt

"*Di Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru sudah mempunyai aplikasi BPOM MOBILE yang di dalamnya memiliki fitur (scan produk, pengaduan, cek izin edar, berita, Riwayat scan, link aplikasi bpom) atau bisa di cek di cek KLIK yaitu (cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

kadaluarsa). Untuk obat tradisional bisa dua huruf kode dan sembilan digit angka. Contoh POM TR 123456789

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Penindakan BBPOM, Ibu Veramika Ginting S.Si., Apt., MH

"Dan sekarang ada layanan untuk memperluas informen bahkan mahasiswa dan umumnya masyarakat untuk melaporkan adanya Tindakan pidana, keluhan maupun pengaduan yaitu LAPOR OM (Lapor Obat dan Makanan) yang terkait dengan (Pangan illegal, Kosmetik illegal, Obat kimia yang mengandung BKO dan Obat tanpa kemasan)"

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru sudah menyediakan fasilitas layanan berupa media atau cara penyimpanan informasi. Tetapi belum optimal sehingga masih ada penyebaran obat tradisional ilegal yang terjadi di pekanbaru.

Menurut observasi penelitian di lapangan untuk konvergensi layananan sudah berjalan cukup baik dikarenakan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru sudah menjalankan tugasnya dengan bersosialisasi mengenai ciri-ciri barang-barang seperti apa yang memiliki izin edar dan tidak memiliki izin edar. Tetapi, untuk beberapa apotek yang curang dan ingin meraih keuntungan tanpa berfikir hajat hidup orang banyak dalam hal Kesehatan masih menjual obat tradisional ilegal yang tanpa izin edar dari Balai POM. Oleh karena itu, tugas Balai POM Pekanbaru masih belum maksimal dengan adanya beberapa apotek yang peneliti temukan yang masih menjual obat tradisional illegal.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Konvergensi Jaringan

Konvergensi jaringan merupakan sebuah layanan yang disediakan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam bentuk jaringan

a. Apakah pelaksanaan pelayanan yang telah diberikan di halaman web resmi BBPOM Pekanbaru dapat memberikan solusi bagi masyarakat di Kota Pekanbaru?
b. Bagaimana pelaksanaan mengenai kasus jual beli online obat tradisional ilegal yang tidak memiliki izin edar yang masih marak terjadi?
c. Apakah badan penyidikan dan badan pemeriksaan dalam jual beli online sudah menjalankan tugasnya?
d. Apakah aplikasi pelayanan konsumen dapat membantu konsumen atau masyarakat mengenai obat tradisional yang memiliki izin edar dan tidak memiliki izin edar?
e. Sudah terealisasikannya aplikasi pelayanan konsumen untuk memilih produk yang memiliki izin edar dan tidak memiliki izin edar?

Dengan demikian untuk sub indikator konvergensi jaringan dapat dilihat tabel berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Table V.6: Tanggapan Responden Pengelola Toko Obat Tentang Konvergensi Jaringan pada Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal

No	Item Pertanyaan	Kategori Pengukuran			Total
		T	CT	KT	
1.	Apakah pelaksanaan pelayanan yang telah diberikan di halam web resmi BBPOM Pekanbaru dapat memberikan solusi bagi masyarakat di Kota Pekanbaru?	55 (36,1%)	85 (65,8%)	12 (7,9%)	152 (100%)
2.	Bagaimana pelaksanaan mengenai kasus jual beli online obat tradisional ilegal yang tidak memiliki izin edar yang masih marak terjadi?	54 (35,5%)	98 (64,5%)	0 (0%)	152 (100%)
3.	Apakah badan penyidikan dan badan pemeriksaan dalam jual beli online sudah menjalankan tugasnya?	64 (42,1%)	88 (57,9%)	0 (0%)	152 (100%)
4.	Apakah aplikasi pelayanan konsumen dapat membantu konsumen atau masyarakat mengenai obat tradisional yang memiliki izin edar dan tidak memiliki izin edar	98 (64,5%)	52 (34,2%)	2 (1,3%)	152 (100%)
5.	Sudah terealisasikannya aplikasi pelayanan konsumen untuk memilih produk yang memiliki izin edar dan tidak memiliki izin edar?	86 (56,6%)	60 (39,5%)	6 (4%)	152 (100%)
	Jumlah	357	383	20	760
	Rata-Rata	71,4	76,6	4	152
	Persentase	47%	50,4%	2.6%	100%
	Standar Kategori	**34%-66%**			
	Kriteria Pengukuran	**Cukup Terlaksana**			

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Dari table V.6 dapat dilihat bahwa tanggapan responden tentang konvergensi jaringan untuk Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM) Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat tradisional ilegal di Kota Pekanbaru yang dilihat dari beberapa item penilaian yakni Halaman web BBPOM, Jual Beli Online, Aplikasi Pelayanan. Dan dari data penulis di klaim memiliki rata-rata tanggapan responden sebanyak 50,4% yang menyatakan Pengawasan Pada Peredaran Obat Tradisional Illegal (Studi Di BBPOM) Pekanbaru dinilai Cukup Terlaksana. Hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas dalam menetapkan konvergensi jaringan yang memenuhi persyaratan dinilai belum maksimal dan tidak berjalan dengan baik. Karena, secara keseluruhan dari lima item penilaian memiliki rata-rata paling tinggi berada pada penilaian Cukup Terlaksana, artinya secara keseluruhan item penilaian menyatakan bahwa pengawasan pada peredaran obat tradisional ilegal di Kota Pekanbaru belum tercapai.

Selanjutnya untuk melihat pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam melakukan pengawasan pada peredaran obat tradisional illegal l di Kota Pekanbaru yang telah maksimal, cukup maksimal dan kurang maksimal maka dengan ini dapat dilihat tanggapan responden dari pegawai BBPOM pada masing-masing item yang dinilai dari indikator menetapkan standar dalam pengawasan obat tradisional ilegal di kota pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Table V.7: Tanggapan Responden Pegawai BBPOM Tentang Konvergensi Jaringan pada Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal

No	Item Pertanyaan	Kategori Pengukuran			Total
		T	CT	KT	
1.	Apakah pelaksanaan pelayanan yang telah diberikan di halam web resmi BBPOM Pekanbaru dapat memberikan solusi bagi masyarakat di Kota Pekanbaru?	11 (61,1%)	7 (38,9%)	0 (0%)	18 (100%)
2.	Bagaimana pelaksanaan mengenai kasus jual beli online obat tradisional ilegal yang tidak memiliki izin edar yang masih marak terjadi?	9 (50%)	4 (22,2%)	5 (27,8 %)	18 (100%)
3.	Apakah badan penyidikan dan badan pemeriksaan dalam jual beli online sudah menjalankan tugasnya?	14 (77,8%)	4 (22,2%)	0 (0%)	18 (100%)
4.	Apakah aplikasi pelayanan konsumen dapat membantu konsumen atau masyarakat mengenai obat tradisional yang memiliki izin edar dan tidak memiliki izin edar	18 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	18 (100%)
5.	Sudah terealisasikannya aplikasi pelayanan konsumen untuk memilih produk yang memiliki izin edar dan tidak memiliki izin edar?	11 (61,1%)	7 (38,9%)	0 (0%)	18 (100%)
	Jumlah	63	22	5	90
	Rata-Rata	12,6	4.4	1	18
	Persentase	70%	24,4%	5,6%	100%
	Standar Penilaian	**67%-100%**			
	Kategori Pengukuran	**Terlaksana**			

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

Berdasarkan tabel V.7 dapat dilihat tanggapan responden tentang Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal yang diukur dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tiga item penilaian, untuk indikator Konvergensi Jaringan dari 18 responden dan menjawab terlaksana, cukup terlaksana dan kurang terlaksana. Untuk menjawab sub indikator terlaksana sebanyak 12,6 orang (70%). Untuk menjawab indikator cukup terlaksana sebanyak 4,4 orang (24,4%) dan untuk kurang terlaksana 1 orang (5,6%)

Pada umumnya konvergensi jaringan sudah terlaksana. Namun masih perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan dalam Konvergensi Jaringan dikarenakan masih ada responden yang menyatakan bahwa item penilaian yang ada pada sub indikator Konvergensi Jaringan dengan cukup terlaksana dan tidak terlaksana.

Berdasarkan hal tersebut, hal ini mengharuskan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru lebih meningkatkan lagi layanan yang disediakan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam bentuk jaringan. Sehingga dapat mempermudah masyarakat untuk mengakses dan mencari informasi mengenai obat tradisional. Dan dapat mengetahui dan mengurangi penyebaran kasus jual beli online obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan diperjualbelikan secara ilegal dan tersebar luaskan di pekanbaru. Seperti yang dikutip dari hasil wawancara dengan Kepala Penindakan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru, Ibuk Veramika Ginting, S.Si., Apt., MH

"Pengawasan online dinamakan Saber Patrol. Saber Patrol ini ada beberapa Tindakan layanan. 1) Pengusulan takedown terhadap akun online diusulkan kepada IDEA misalkan Tokopedia, shoppe, Lazada dll. Diusulkan untuk

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

melakukan takedown ditutup akunnya atau kita laporkan kepada Kominfo. Tetapi yang melaporkan bukan dari Balai tetapi kita dikoordinir oleh Pusat Deputi Penindakan Badan POM RI bekerjasama dengan Rektorat Saiber nanti mereka yang berkoordinasi dan mengumpulkan beberapa usulan nanti dikirimkan ke instansi terkait untuk melakukan Take Down, bisa langsung ke IDEA nya atau Kominfo. 2) Melakukan Saberpatrol dengan melakukan investigasi terhadap platform yang sedang diawasi kemudian dilihat peredarannya kalau kita lihat ada Menstreanya terlebih dia sudah sering dan banyak melakukan Tindakan pidana bisa saja kita langsung turun kelapangan bekerjasama dengan polda kita lakukan operasi penindakan, pengungkapan, dan penangkapan. Adanya di takedown itu seperti bisa dimaafkan belum masih parah (Tindakan secara administratif). Pernah terjadi di dua tahun belakangan 2019 dan 2020. 2019 sudah masuk tahap ke tiga dan 2020 masih dalam proses".

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pemeriksaan BBPOM, Ibu Dra. Sylviane Pele, Apt., MPPM

"Sanksi yang diberikan berupa (1) sanksi administratif akunnya di Take Down dan dilakukan pembinaan diberikan pembinaan dan surat peringatan pernyataan bahwa tidak akan melakukan lagi di tandatangan di atas materai. (2) Mens Rea melakukan dengan sengaja walaupun dia baru kali melakukannya tetapi ada unsur sengaja dan mencari keuntungan, Tindakan pidana terus kita PJ. Sesuai dengan UUD yang berlaku UUD No 36 Tahun 20009 pasal 196 dan 197. Jadi 196 dan 197 kalau dia mengandung bahan kimia obat. Yang bahan dilarang dimasukan ke obat tradisional dikenakan pasal 196 dengan 10 tahun penjara dan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

denda 1 Milyar. Sedangkan kalau dia tanpa izin edar itu dikenakan pasal 197 dengan 15 tahun penjara dan denda 1,5 Milya".

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru sudah menyediakan jaringan internet terutama dalam kasus jual beli online yang sering terjadi menjual belikan barang yang tanpa lulus izin edar dan berupa sanksi Tetapi belum optimal sehingga masih ada penjual yang menjual obat tradisional ilegal dan tanpa izin edar yang tersebar di pekanbaru.

Menurut observasi peneliti dilapangan mengenai konvergensi jaringan yang dimana layanan dapat diakses melalui berbagai jaringan yang ada di internet, cukup terlaksana. Dikarenakan tidak semua penjaga toko apotek yang paham akan menggunakan internet, atau aplikasi yang disediakan oleh Balai POM Pekanbaru. Dan ada juga beberapa toko apotek yang mengerti dan bahkan mempermudah mereka dalam pengecekan barang-barang yang memiliki izin edar dan tidak memiliki izin edar dan pengecek-kan lainnya. Jadi untuk Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru seharusnya lebih meningkatkan lagi sosialisasi atau bisa saja dengan mengadakan seminar untuk para toko apotek dan penjaga toko apotek tentang aplikasi dan layanan apa saja yang disediakan oleh Balai POM. Agar peredaran obat tradisional yang ilegal dan barang ilegal lainnya sudah tidak diperjualbelikan lagi dan beredar di Kota Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Konvergensi Pelaku Usaha

Konvergensi Pelaku Usaha merupakan kolaborasi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru terhadap Dinas Terkait di lapangan.

a. Apakah pelaksanaan inspeksi yang dilakukan dilapangan berkolaborasi dengan dinas terkait?
b. Bagaimana pelaksanaan inspeksi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru terhadap toko obat dan depot obat di Kota Pekanbaru?
c. Apakah pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lapangan sudah berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No.12 Tahun 2018?
d. Apakah pelaksanaan intelijen BBPOM Pekanbaru pernah memiliki intelijen yang menyamar atau turun langsung kelapangan untuk mengetahui peredaran obat tradisional ilegal di Kota Pekanbaru?
e. Bagaimana pelaksanaan intelijen BBPOM Pekanbaru terhadap toko obat dan depot obat di Kota Pekanbaru?

Dengan demikian untuk sub indikator konvergensi pelaku usaha dapat dilihat tabel berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Table V.8: Tanggapan Responden Pengelola Toko Obat Tentang Konvergensi Pelaku Usaha pada Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM) Pekanbaru

No	Item Pertanyaan	Kategori Pengukuran			Total
		T	CT	KT	
1.	Apakah pelaksanaan inspeksi yang dilakukan dilapangan berkolaborasi dengan dinas terkait?	35 (23,1%)	80 (52,6%)	37 (24,3 %)	152 (100%)
2.	Bagaimana pelaksanaan inspeksi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru terhadap toko obat dan depot obat di Kota Pekanbaru?	50 (32,9%)	85 (55,9%)	17 (11,2 %)	152 (100%)
3.	Apakah pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lapangan sudah berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No 12 Tahun 2018?	58 (38,2%)	80 (52,6%)	14 (9,2%)	152 (100%)
4.	Apakah pelaksanaan intelijen BBPOM Pekanbaru pernah memiliki intelijen yang menyamar atau turun langsung kelapangan untuk mengetahui peredaran obat tradisional ilegal di Kota Pekanbaru?	53 (34,9%)	99 (65,1%)	0 (0%)	152 (100%)
5.	Bagaimana Pelaksanaan intelijen BBPOM Pekanbaru terhadap toko obat dan depot obat di Kota Pekanbaru?	55 (36,2%)	87 (57.2%)	10 (6,6%)	152 (100%)
	Jumlah	251	431	78	760
	Rata-Rata	50,2	86,2	15,6	152
	Persentase	33%	56,7%	10,3%	100%
	Standar Penilaian	**34%-66%**			
	Kategori Pengukuran	**Cukup Terlaksana**			

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

Dari table V.8 dapat dilihat bahwa tanggapan responden tentang konvergensi pelaku usaha untuk Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM) Pekanbaru dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran obat tradisional ilegal di Kota Pekanbaru yang dilihat dari beberapa item penilaian Inspeksi, Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaksanaan Intelijen. Dan dari data penulis di klaim memiliki rata-rata tanggapan responden sebanyak 56,7% yang menyatakan Pengawasan Pada Peredaran Obat Tradisional Illegal (Studi Di BBPOM) Pekanbaru dinilai Cukup Terlaksana. Hal ini berarti bahwa dalam melaksanakan tugas dalam menetapkan konvergensi pelaku usaha yang memenuhi persyaratan dinilai belum maksimal dan belum tercapai. Karena, secara keseluruhan dari lima item penilaian memiliki rata-rata paling tinggi berada pada penilaian Cukup Terlaksana, artinya secara keseluruhan item penilaian menyatakan bahwa pengawasan pada peredaran obat tradisional ilegal di Kota Pekanbaru belum tercapai.

Selanjutnya untuk melihat pengawasan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dalam melakukan pengawasan pada peredaran obat tradisional ilegal di Kota Pekanbaru yang telah maksimal, cukup maksimal dan kurang maksimal maka dengan ini dapat dilihat tanggapan responden dari pegawai BBPOM pada masing-masing item yang dinilai dari indikator menetapkan standar dalam pengawasan obat tradisional ilegal di kota pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Table V.9: Tanggapan Responden Pegawai BBPOM Tentang Konvergensi Pelaku Usaha pada Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal

No	Item Pertanyaan	Kategori Pengukuran			Total
		T	CT	KT	
1.	Apakah pelaksanaan inspeksi yang dilakukan dilapangan berkolaborasi dengan dinas terkait?	12 (66,7%)	6 (33,3%)	0 (0%)	18 (100%)
2.	Bagaimana pelaksanaan inspeksi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru terhadap toko obat dan depot obat di Kota Pekanbaru?	11 (61,1%)	7 (38,9%)	0 (0%)	18 (100%)
3.	Apakah pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di lapangan sudah berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No 12 Tahun 2018?	12 (66,7%)	6 (33,3%)	0 (0%)	18 (100%)
4.	Apakah pelaksanaan intelijen BBPOM Pekanbaru pernah memiliki intelijen yang menyamar atau turun langsung kelapangan untuk mengetahui peredaran obat tradisional ilegal di Kota Pekanbaru?	18 (00%)	0 (0%)	0 (0%)	18 (100%)
5.	Bagaimana Pelaksanaan intelijen BBPOM Pekanbaru terhadap toko obat dan depot obat di Kota Pekanbaru?	12 (66.7%)	6 (33,3%)	0 (0%)	18 (100%)
	Jumlah	65	25	0	90
	Rata-Rata	13	5	0	18
	Persentase	72,2%	27,8%	0%	100%
	Standar Penilaian	**64%-100%**			
	Kriteria Pengukuran	**Terlaksana**			

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

Berdasarkan tabel V.9 dapat dilihat tanggapan responden tentang Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal yang diukur dengan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

tiga item penilaian, untuk indikator Konvergensi Pelaku Usaha dari 18 responden dan menjawab terlaksana, cukup terlaksana dan kurang terlaksana. Untuk menjawab sub indikator terlaksana sebanyak 13 orang (72,2%). Untuk menjawab indikator cukup terlaksana sebanyak 5 orang (27,8%) dan untuk kurang terlaksana 0 orang (0%)

Pada umumnya konvergensi pelaku usaha sudah terlaksana. Namun masih perlu dilakukan peningkatan dan evaluasi dalam Konvergensi Pelaku Usaha dikarenakan masih ada responden yang menyatakan bahwa item penilaian yang ada pada sub indikator Konvergensi Pelaku Usaha dengan cukup terlaksana.

Berdasarkan hal tersebut, hal ini mengharuskan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru lebih meningkatkan lagi Kolaborasi Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan terhadap Dinas terkait agar dapat pemberantasan penyebaran obat tradisional ilegal yang ada di Kota Pekanbaru. Seperti yang dikutip dari hasil wawancara dengan Kepala Penindakan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Pekanbaru, Ibuk Veramika Ginting, S.Si., Apt., MH

"*Kalau di lapangan kami melibatkan lintas sektor seperti Dinas Kesehatan, Karantina hewan dan tanaman (Balai Karantina), Bea cukai. Tergantung sejauh mana kita membutuhkan mereka untuk turun bekerjasama bisa juga dari Disperindag atau kadang-kadang Perhubungan (Kapal-kapal yang masuk), dengan BIN, dan pastinya dengan Polda atau lebih sering dengan*

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Desaiber, Tentara, Satpol PP. Dan kita tidak bisa bekerja sendiri dengan Direktorat Narkoba Riau juga bekerja sama".

Selain itu berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pemeriksaan BBPOM, Ibu Dra. Syelvlyane Pelle, Apt., MPPM

"*Kalau kita turun kelapangan itu di sebut namanya investigasi kegiatan intel ada beberapa taktik penyamaran, pencarian informasi, pengumpulan bahan keterangan, membayar informan sama seperti polisi setelah kita dapat ada pembelian barang sudah dapat informasi langsung proses tingkat satu dan langsung kita melakukan operasi penindakan"*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru sudah bekerjasama dengan instansi terkait. Tapi belum optimal sehingga masih ada penjual yang menjual obat tradisional ilegal dan tanpa izin edar yang tersebar di pekanbaru.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan untuk konvergensi pelaku usaha cukup terlaksana karena dari wawancara dengan toko apotek yang peneliti pilih secara random menyatakan inspeksi yang dilakukan oleh Balai POM tidak disemua toko apotek yang ada di Kota Pekanbaru. Terutama toko apotek yang kecil-kecil yang lebih banyak ada di Kota Pekanbaru. Seharusnya Balai POM melakukan inspeksi dan evaluasi agar penyebaran obat tradisional ilegal dan barang ilegal lainnya tanpa izin edar tidak ada lagi diperjual belikan di Kota Pekanbaru.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Untuk melihat rekapitulasi pengawasan yang dilakukan oleh Toko Apotek dan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel V.10: Rekapitulasi Tanggapan Responden Toko Apotek Terhadap Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM Pekanbaru)

No	Indikator	Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	Jumlah
1.	Konvergensi Layanan	58,8	86,4	6,8	152
2.	Konvergensi Jaringan	71,4	76,6	4	152
3.	Konvergensi Pelaku Usaha	50,2	86,2	15,6	152
Jumlah		180,4	249,2	26,4	456
Rata-rata		60,1	83,1	8,8	152
Persentase		39,5%	54,7%	5.8%	100%

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

Berdasarkan pada tabel diatas maka dapat dilihat bahwa pilihan responden Terhadap indikator pada Variabel Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BPOM) Pekanbaru, maka didapatkan bahwa 54,7% responden menjawab bahwa Pengawasan Pada Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM) Pekanbaru sudah Cukup Terlaksana, 39,5% responden menjawab bahwa Pengawasan Pada Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM) Pekanbaru terlaksana, dan 5,8% responden menjawab bahwa Pengawasan Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM) Pekanbaru kurang terlaksana.

Berdasarkan pada hasil observasi peneliti di lapangan terhadap Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM) Pekanbaru rekapitulasi tanggapan responden toko apotek bisa dilihat pada

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

persentase 54,7% disana indikator konvergensi layanan paling tinggi berada di 86,4 (cukup terlaksana). Ketika penulis kelapangan memang belum semua toko obat dan terutama toko obat yang kecil belum mendapatkan sosialisasi berupaa bahayanya menjual obat-obatan tanpa memiliki izin edar dari pihak Balai POM Serta media seperti brosur, baliho dan spanduk itu juga tidak diedarkan ke toko-toko obat sebagai pengetahuan utnuk pemilik took obat maupun pembeli. Selanjutnya Konvergensi Pelaku Usaha berada di jumlah rekapitulasi 86,2 (cukup terlaksana). Ketika penulis turun kelapangan memang pada umumnya Balai Pom hanya turun kelapangan itu di hari-hari besar saja seperti Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha dan Tahun Baru. Untuk melakukan inspeksi ke lapangan. Dan ketika ada mendapatkan info bahwa adanya peredaran barang seperti kosmetik, obat tradisional, dll tanpa ada izin edar edar dari pihak Balai POM. Dan disana BBPOM langsung berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi yang terkait seperti Polisi, Satpol PP, Dinas Kesehatan, Kominfo, Tentara untuk melakukan tindakan lanjut dilapangan atau POAC. Dan terakhir Konvergensi Jaringan berada di jumlah rekapitulasi 76,6 (cukup terlaksana). Ketika penulis turun kelapangan BBPOM masih bisa terkecoh dengan penjual, yang dizaman sekarang yang sudah canggih dan bisa menjual dengan online berbagai macam produk terutama Obat Tradisional Ilegal yang bahkan sulit untuk di pantau satu-satu sehingga dari sana tersebarnya obat tradisional illegal. Selanjutnya tabel rekapitulasi responden dari sudut pandang pegawai Balai Besar Konvergensi Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru yaitu sebagai berikut:

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Tabel V.11: Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai BBPOM Terhadap Konergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM) Pekanbaru

No	Indikator	Terlaksana	Cukup Terlaksana	Kurang Terlaksana	Jumlah
1.	Konvergensi Layanan	13.2	4,2	0,6	18
2.	Konvergensi Jaringan	12,6	4.4	1	18
3.	Konvergensi Pelaku Usaha	13	5	0	18
Jumlah		38,8	13,6	1,6	54
Rata-rata		13	5	1	18
Persentase		72%	25%	3%	100%

Sumber: Modifikasi Penulis 2021

Berdasarkan pada table V.12 maka dapat dilihat bahwa pilihan responden Terhadap indikator pada Variabel Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM) Pekanbaru, maka didapatkan bahwa 72% responden menjawab bahwa Pengawasan Pada Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM) Pekanbaru sudah terlaksana dengan baik, 25% responden menjawab bahwa Pengawasan Pada Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM) Pekanbaru cukup terlaksana, dan 3% responden menjawab bahwa Pengawasan Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM) Pekanbaru kurang terlaksana.

Berdasarkan pada hasil rekapitulasi tersebut, maka didapatkan bahwa Konvergensi Pengawasan Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM) Pekanbaru berada dipersentase Terlaksana dengan 72%. Disana indikator Konvergensi layanan berada di jumlah rekapitulasi 13,2 (terlaksana) menurut Balai POM sendiri sudah memberikan layanan berupa aplikasi BPOM MOBILE untuk mempermudah masyarakat mengakses apa yang ingin dicari misalkan: izin edar,

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

scan produk, pengaduan riwayat scan dll. Dan yang terbaru BBPOM memiliki LAPOR POM (Lapor Obat dan Makanan) yang terkait dengan Pangan illegal, Kosmetik illegal,Obat Kimia yang mengandung BKO dan obat tanpa kemasan). Jadi menurut BBPOM sendiri mereka sudah memberikan layanan terbaik kepada masyarakat Pekanbaru. Selanjutnya Konvergensi Pelaku Usaha berada di jumlah rekapitulasi 13 (terlaksana) menurut Balai POM sendiri mereka sudah bekoordinasi dan bekerjasama dengan dinas terkait menurut tupoksinya masing-masing untuk melakukan penindakan dilapangan seperti inspeksi, evaluasi pelaporan dilapangan dan pelaksanaan intelijen. Dan yang terakhir Konvergensi Jaringan berada di jumlah rekapitulasi 12,6 menurut Balai Pom sendiri untuk penngawasan jual beli online mereka menggunakan Saber Patrol dan memiliki beberapa tindakan pelayanan dan apabila terdapat pemilik toko obat menjual obat tradisional tanpa izin edar maka dapat diberi sanksi pertama berupa sanksi berupa akun yang di takedown dan sanksi administratif.

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian tentang Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM) Pekanbaru peneliti menilai "**Cukup Terlaksana".** Hal ini karena masih belum efektifnya standar dari keseluruhan yang ditetapkan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, kemudian masih kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap obat tradisional yang tidak layak dikonsumsi dan tidak memiliki izin edar apa tidaknya. Serta toko apotek yang ingin meraih keuntungan tanpa memikir Panjang apa efek yang terjadi apabila mengkonsumsi obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dari Balai POM serta kurang efektifnya koordinasi antara

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BBPOM dengan dinas terkait dilapangan sehingga masih terkecohnya Balai POM dalam mengawasi peredaran obat tradisional.

C. Hambatan Dalam Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM) Pekanbaru

Berdasarkan hasil wawancara, penyebaran kuesioner dan observasi di lapangan maka dapat dikatakan bahwa hambatan Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM) Pekanbaru tersebut adalah:

1. Masih minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh Balai POM sendiri terutama dengan pemilik toko obat yang kecil-kecilan sehingga masih kurangnya edukasi dan pengetahuan untuk pemilik toko obat sendiri.
2. Belum optimalnya pengawasan yang dilakukan Balai POM dalam mengawasi jual beli online atau disebut pengawasan Saber Patrol.
3. Masih banyak hambatan yang dihadapi oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru adalah masih kurang efektifnya koordinasi dilapangan oleh Balai POM dengan instansi yang terkait yang bekerja di lapangan.

.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian yang penulis lakukan mengenai Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM Pekanbaru)

1. Berdasarkan hasil akhir penelitian ini, secara keseluruhan menunjukan bahwa Pengawasan Pada Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi Di BBPOM) Pekanbaru dalam kategori "Cukup Terlaksana", kategori cukup terlaksana dapat disimpulkan karena hasil ini didapatkan melalui kuesioner, observasi dan wawancara.
2. Hambatan dalam Konvergensi Pengawasan Peredaran Obat Tradisional Ilegal adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya sosialisasi dan edukasi Balai POM dengan pemilik toko apotek
b. Belum optimalnya pengawasan dalam pembelian online oleh Balai POM
c. Masih belum efektifnya koordinasi dilapangan antar Balai POM dengan dinas terkait.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan bagi beberapa pihak yang terlibat yaitu:

1. Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru diharapkan meningkatkan lagi kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap apotek yang masih menjual obat tradisional ilegal kepada masyarakat. Karena dapat disalahgunakan oleh masyarakat maupun pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan dapat menimbulkan penyakit.
2. Untuk apotek diharapkan lebih memperhatikan lagi kepentingan masyarakat dan hajat hidup orang banyak dalam hal Kesehatan masyarakat, terutama masyarakat pekanbaru. Agar tidak ditemui obat tradisional ilegal yang beredar luas di masyarakat tanpa adanya resep dokter
3. Untuk masyarakat diharapkan lebih hati-hati dan harus memperhatikan lagi kemasan, label, izin edar dan kadaluarsa yang terdapat obat tradisional dan masyarakat harus bijak juga dalam penggunaan obat tradisional.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

DAFTAR PUSTAKA

Brantas, 2009, *Dasar-Dasar Manajemen.* Bandung. Alfabeta

Edward III, Subarsono 2008. *implementation problems approach.* Jakarta. Raja Grafindo Persada

Gitosudarmo, 2000. *Perilaku Keorganisasian.* Yogyakarta, BPEE

Hanim, Sufian.2005. *Administrasi Organisasi dan Manajemen.* Pekanbaru. UIR Press.

Handayaningrat, Soewarno 1965. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Publik dan Management.* Jakarta. Gunung Agung

Hasibuan S.P Malayu 2004. *Manajemen*. Jakarta. Bumi Aksara

Herkimer, A 1987 *Understanding Hospital Financial Management*. Maryland, An Aspen

Pasolong Harbani. 2008. *Teori administrasi Publik*. Bandung. Alfabeta 2009

Ridwan. 2009. *Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian.* Alfabeta. Bandung

Siagian, P. Sondang 2003. *Filsafat administrasi*. Jakarta. Bumi Aksara

Sugiyono, 2014. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, 2017. Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Syafiee, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta. Rineka Cipta

Siagian, Sondang P, 2004, *Prinsip-prinsip Dasar Manajemen Sumber Daya Manusia, Jilid I, Penerbit Binarupa Aksara, Jakarta*

Terry, George.2011. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta. Bumi Aksara

Tho, Mifta. 2003. *Pembinaan organisasi*, Jakarta:Raja Grafindo Persada

Tim Penyusun. 2013. Buku Pedoman Penulisan Penelitian. Pekanbaru: UIR Badan Penerbit FISIPOL.

Usman, Husaini 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Edisi Kedua. Jakarta. Bumi Aksara

Winardi, 2000. *Azas-Azas Manajemen.* Bandung, Mandar Maju.

Zulkifli, 2005. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Pekanbaru Universitas Islam Riau

Dokumentasi

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat Dan Makanan KUHPerdata

Undang - Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999
UU Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Informasi Asal Bahan Tertentu, Kandungan Alkohol, dan Batas Kadaluarsa pada Penandaan atau label

Peraturan Menteri kesehatan republic indonesi nomor 9tahun 2017 tentang apotek
Keputusan Kepala Badan Obat Dan Makanan Republik Indonesia NOMOR. 11 K.00.05.72.4473 tentang prosedur tetap penyidikan tindak pidana bidang Obat dan Makanan

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
الجامعة الإسلامية الريوية
Alamat : Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia 28284
Telp. +62761674674 Fax. +62761674834 Email: fisipol@uir.ac.id Website : www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI SKRIPSI

Nomor: 3055/A_UIR/FS-5/2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau menerangkan bahwa :

Nama	:	Gina Fadillah
NPM	:	177110518
Program Studi	:	Administrasi Publik
Judul Skripsi	:	Pengawasan Pada Peredaran Obat Tradisional Ilegal (Studi BBPOM) Pekanbaru
Persentase Plagiasi	:	29% (99 Halaman)
Status	:	**Lulus**

Adalah benar-benar sudah lulus pengecekan plagiasi dari Naskah Publikasi Skripsi, dengan menggunakan aplikasi *Turnitin* (terlampir).

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 27 Juli 2021

Hormat Kami,
Wakil Dekan Bid. Akademik

Indra Safri, S.Sos., M.Si
NPK. 970702230

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Dipindai dengan CamScanner